



**ANALISIS PENGELOLAAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
DALAM PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH
(STUDI KASUS PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI
TAHUN 2011-2015)**

SKRIPSI

Oleh :

Achmad Rizal Fachrudin

110810301122

**JURUSAN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS JEMBER**

2017



**ANALISIS PENGELOLAAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
DALAM PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH
(STUDI KASUS PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI
TAHUN 2011-2015)**

SKRIPSI

Diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember

Oleh:

Achmad Rizal Fachrudin

110810301122

**JURUSAN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS JEMBER**

2017

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, segala puji hanya bagi Allah SWT. Dengan penuh rasa syukur dan kerendahan hati skripsi ini saya persembahkan untuk:

1. Orang tua saya tercinta, Ibu Istiqlah dan Bapak Asmuni, yang telah mencurahkan kasih sayang, doa dan semangat, dukungan moril dan materil serta segala pengorbanan yang diberikan kepada penulis serta kepercayaan penuh dan nasihat selama ini;
2. Adik saya tercinta, Muhammad Hadziq Tamami dan Muhammad Nabil Tamami yang selalu bersedia memberikan doa hingga semangat kepada saya agar segera menyelesaikan skripsi saya;
3. Bapak Imam Mas'ud dan bapak Taufik Kurrohman yang telah meluangkan serta mencurahkan waktu dan tenaga untuk membimbing saya menyelesaikan skripsi ini hingga akhir;
4. Sahabatku Niko, Fajri, dan Alex yang selalu mendorong saya selama proses pengerjaan skripsi ini;
5. Seluruh pihak yang mendukung saya dalam materi maupun moril serta waktunya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu.
6. Seluruh keluarga besar saya dan teman-teman Akuntansi 2011 yang selalu memberikan semangat dan doa;
7. Guru-guru sejak Taman Kanak-Kanak, SDN, SMPN, SMAN hingga Perguruan Tinggi;
8. Almamaterku tercinta Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember.

MOTTO

Perjuangan ialah perjuangan. Sejarah dan Tuhan tidak mencatat kemenangan atau kekalahan, tetapi yang dicatat adalah perjuangan itu sendiri
(Emha Ainun Najib)

Belajarlah hidup sebelum mati. Dan, belajarlah mati sebelum hidup
(Nur Muhammad Qiman)

Dzikir, Fikir, Amal Sholeh
(Indonesian Moslem Student Movement)

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Achmad Rizal Fachrudin

NIM : 110810301122

Judul Skripsi : Analisis Pengelolaan Pendapatan Dan Belanja Daerah Dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah (Studi Kasus Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2011-2015)

Konsentrasi : Pemerintahan

Menyatakan bahwa skripsi yang telah saya buat merupakan hasil karya sendiri dan bukan karya jiplakan kecuali kutipan yang sudah saya sebutkan sumbernya. Saya bertanggungjawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat sebenar-benarnya, tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 10 Oktober 2017

Yang menyatakan,

Achmad Rizal Fachrudin
NIM 110810301122

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul Skripsi : ANALISIS PENGELOLAAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH DALAM PELAKSANAAN
OTONOMI DAERAH (STUDI KASUS PEMERINTAH
DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN 2011-
2015)
Nama Mahasiswa : Achmad Rizal Fachrudin
N I M : 110810301122
Jurusan : S1 AKUNTANSI
Tanggal Persetujuan : 29 Agustus 2017

Yang Menyetujui,

Pembimbing I,

Pembimbing II,

Drs. Imam Mas,ud, M.M., Ak.
NIP 195911101989021001

Taufik Kurrohman, S.E., M.Si, Ak.
NIP 198207232005011002

Mengetahui,
Ketua Program Studi
S1 Akuntansi

Dr. Agung Budi Sulistiyo, S.E, M.Si, Ak.
NIP.197809272001121002

SKRIPSI

**ANALISIS PENGELOLAAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
DALAM PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH (STUDI KASUS
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN 2011-2015)**

Oleh:

Achmad Rizal Fachrudin

NIM 110810301122

Pembimbing

Dosen Pembimbing Utama

: Drs. Imam Mas,ud, M.M., Ak.

Dosen Pembimbing Anggota

: Taufik Kurrohman, S.E., M.Si, Ak.

PENGESAHAN

JUDUL SKRIPSI

**ANALISIS PENGELOLAAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
DALAM PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH (STUDI KASUS
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN 2011-2015)**

Yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : Achmad Rizal Fachrudin

NIM : 110810301122

Jurusan : S1 Akuntansi

Telah dipertahankan di depan panitia penguji pada tanggal:

13 November 2017

Dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diterima sebagai kelengkapan guna memperoleh Gelar Sarjana pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember.


Susunan Panitia Penguji

Ketua : Dra. Ririn Irmadaryani, M.Si, Ak. (.....)
NIP. 196701021992032002

Sekretaris : Bunga Maharani, S.E., M.SA. (.....)
NIP. 198503012010122005

Anggota : Nur Hisamuddin, S.E., M.SA., Ak. (.....)
NIP. 197910142009121001

Mengetahui / Menyetujui
Universitas Jember
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Dekan,



Dr. Muhammad Miqdad, S.E, MM, Ak, CA
NIP. 197107271995121001

Achmad Rizal Fachrudin

Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Jember

Abstrak

Indonesia menerapkan sistem desentralisasi dimana semua daerah otonom berhak mengelola potensinya masing-masing. Otonomi daerah juga terjadi di pemerintah daerah Kabupaten Banyuwangi. Perkembangan otonomi tersebut dapat dilihat dari adanya pemilihan kepala daerah yang terjadi serta pengelolaan keuangan daerah yang menyesuaikan dengan peraturan otonomi yang ada. Otonomi daerah membebaskan setiap daerah mengelola potensi daerah yang dimilikinya. Potensi daerah yang ada membuat sumbangan akan pendapatan daerah semakin besar pula. Pendapatan daerah merupakan dasar pembangunan di setiap daerah. Pendapatan Daerah yang tinggi pendapatannya juga berpotensi meningkatkan kesejahteraan daerahnya. Namun, pendapatan daerah yang tinggi juga berpotensi disalahgunakan apabila tidak dikelola serta diawasi dengan baik dan menyeluruh. Pengelolaan pendapatan daerah yang baik harus terlaksanakan demi tercapainya kesejahteraan dan kepercayaan masyarakat. Pengelolaan pendapatan dan belanja daerah dapat dinilai melalui penilaian kinerja keuangan yang nantinya dapat dijadikan sarana untuk meningkatkan pembangunan daerah.

Penilaian pengelolaan pendapatan dan belanja daerah yang berdasar pada kinerja keuangan merupakan dasar penelitian ini. Analisis kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuwangi tahun anggaran 2011-2015 untuk mengetahui pengelolaan pendapatan pada Kabupaten Banyuwangi. Penelitian ini menggunakan beberapa rasio APBD untuk menganalisis pengelolaan pendapatan dan belanja daerah Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuwangi dan pada akhirnya dapat disimpulkan seberapa baik Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuwangi dalam mengelola pendapatan dan belanja daerahnya.

Kata Kunci: Otonomi daerah, pengelolaan pendapatan dan belanja daerah, evaluasi kinerja keuangan daerah, rasio APBD

Achmad Rizal Fachrudin

Accounting Department, Economic and Business Faculty, Jember University

Abstract

Indonesia implements a decentralized system whereby all autonomous regions are entitled to manage their respective potentials. Regional autonomy also occurs in the local government of Kabupaten Banyuwangi. The development of autonomy can be seen from the election of regional heads that occur as well as the management of local finances that adjust to existing autonomy regulations. Regional autonomy frees each region to manage the potential of its area. The potential of the existing region makes a contribution to the regional income is also greater. Regional income is the basis for development in each region. High income Local income also has the potential to improve the welfare of the region. However, high regional revenues are also potentially abused if not managed and well supervised and thorough. Good local revenue management must be implemented for the sake of achieving community welfare and trust. Regional revenue management can be assessed through an assessment of financial performance that can later be used as a means to improve regional development.

A expenditure and regional revenue management assessment based on financial performance is the basis of this research. Analysis of financial performance of Local Government of Banyuwangi Regency for fiscal year 2011-2015 to know the expenditure and revenue management in Banyuwangi Regency. This study uses several ratios of APBD to analyze the expenditure and revenue management of local government of Banyuwangi Regency and in the end it can be concluded how well the Local Government of Banyuwangi Regency in managing its expenditure and regional revenue.

Keywords: *Regional autonomy, regional expenditure and revenue management, regional financial performance evaluation, APBD ratios*

RINGKASAN

Analisis Pengelolaan Pendapatan Dan Belanja Daerah Dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah (Studi Kasus Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2011-2015); Achmad Rizal Fachrudin, 110810301122; 2017: 92 Halaman; Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember.

Otonomi daerah memberikan kewajiban pemerintah daerah dalam meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat secara demokratis, adil, merata, dan berkesinambungan. Kewajiban tersebut dapat terpenuhi apabila pemerintah daerah mampu mengelola potensi daerahnya yaitu potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, serta potensi sumber daya keuangannya secara optimal. Pengelolaan keuangan daerah yang diberikan kepada daerah mewajibkan pemerintah daerah merencanakan, mengelola, dan mempertanggungjawabkan agar tujuan dari otonomi untuk mensejahterakan masyarakatnya dapat tercapai. Otonomi daerah yang membebaskan setiap daerah mengelola sumber dana asli daerahnya merupakan hal yang positif guna mengoptimalkan sumber daya yang ada.

Peningkatan pendapatan asli daerah Kabupaten Banyuwangi juga merupakan salah satu strategi yang digunakan guna menambah jumlah pendapatan APBD. Meningkatkan penerimaan pendapatan asli daerah bisa dengan berbagai cara. Salah satu cara yang dilakukan adalah dengan intensifikasi dan ekstensifikasi. Peningkatan dengan cara intensifikasi adalah dengan cara mengoptimalkan subjek pajak yang ada dengan pendataan lebih mendalam dan penagihan pada subjek pajak, kemudian mendata lagi potensi-potensi yang dapat menjadi objek pajak. Penerimaan pendapatan dari sektor penerimaan pajak daerah pun dapat bertambah dengan adanya program yang dilaksanakan. Ekstensifikasi sendiri adalah usaha peningkatan pendapatan asli daerah dengan perubahan peraturan daerah. Kebijakan ekstensifikasi ini dimungkinkan ada perubahan tarif pajak atau perubahan-perubahan yang lainnya dalam peraturan sehingga dapat meningkatkan penerimaan pajak daerah. Dari hasil

penelitian oleh penulis, terdapat beberapa kesimpulan yang mampu diambil yaitu Penerimaan Pendapatan dan Belanja Daerah di Kabupaten Banyuwangi menunjukkan hal yang sangat baik.

Penerimaan pendapatan daerah terus berkembang terutama pada Pendapatan Asli Daerah. Pendapatan Asli Daerah yang terus dioptimalkan sumber-sumber dananya oleh pemerintah Kabupaten Banyuwangi terus meningkatkan pendapatan daerah. Pengoptimalan belanja daerah juga terus meningkat pada masing-masing komponen yaitu belanja langsung dan belanja tidak langsung. Rasio-rasio kinerja pengelolaan pendapatan dan belanja di Kabupaten Banyuwangi tahun 2011-2015 masih harus diperbaiki dengan adanya di beberapa bagian rasio yang belum optimal seperti sektor derajat desentralisasi, ketergantungan, serta efisiensi penggunaan anggaran. Selain sektor tersebut, rasio yang ditunjukkan sangat baik.

PRAKATA

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya, serta memberikan kemudahan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Analisis Pengelolaan Pendapatan Daerah Dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah (Studi Kasus Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2011-2015)”. Sholawat serta salam selalu kita haturkan pada Nabi besar Muhammad SAW. Penyusunan skripsi ini disusun guna memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Jurusan S1-Akuntansi di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember.

Dalam penulisan skripsi ini tidak lepas dari bantuan semua pihak, baik itu berupa dorongan, nasehat, saran maupun kritik yang sangat membantu. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis dengan sepenuh hati mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. Muhammad Miqdad, S.E, MM, Ak, CA, selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember;
2. Ibu Dr. Yosefa Sayekti, S.E, M.Com, Ak., selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember;
3. Bapak Dr. Agung Budi Sulistiyo, S.E, M.Si, Ak. selaku Ketua Program Studi Sarjana Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember;
4. Ibu Bunga Maharani SE., M.SA, selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah bersedia meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan, saran, kritik dan pengarahan dalam penyelesaian skripsi ini;
5. Bapak Drs. Imam Mas’ud, M.M., Ak. selaku Dosen Pembimbing Utama yang telah memberikan bimbingan dan arahnya dalam penyelesaian skripsi ini;
6. Bapak Taufik Kurrohman, S.E., M.Si, Ak. selaku Dosen Pembimbing Anggota yang telah memberikan bimbingan dan arahnya dalam penyelesaian skripsi ini;

7. Seluruh Bapak/Ibu Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis khususnya Jurusan Akuntansi yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat dan barokah;
8. Seluruh karyawan dan staf Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember khususnya pada Jurusan S1 Akuntansi;
9. Kedua orang tua saya yang telah mencurahkan seluruh cinta dan kasih sayangnya, memberikan semangat, dorongan moral, nasehat, fasilitas serta doa-doa terbaik untuk kesuksesan penulis;
10. Adik saya, Muhammad Hadziq Tamami dan Muhammad Nabil Tamami yang telah memberikan semangat dan doa-doa yang tulus;
11. Segenap keluarga besar penulis yang selalu mendukung dan memberikan motivasi bagi penulis;
12. Sahabat-sahabat Jurusan S1-Akuntansi Angkatan 2011 hingga teman-teman semua yang ada di Jember;
13. Sahabat-sahabat saya di Jember yang selalu memberikan motivasi agar kita akan mencapai kesuksesan bersama.
14. Sahabat-sahabat serta saudara-saudara saya yang tak bisa saya sebutkan satu persatu, yang selalu memberikan doa terbaik untuk kelancaran skripsi saya.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, seperti ketidaksempurnaan yang selalu ada pada diri manusia. Oleh karena itu penulis mohon kritik dan saran dari semua pihak demi kemajuan penulisan berikutnya dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak.

Jember, 10 Oktober 2017

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iii
HALAMAN MOTTO	iv
HALAMAN PERNYATAAN	v
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI	vi
HALAMAN PEMBIMBING	vii
HALAMAN PENGESAHAN	viii
ABSTRAK	ix
ABSTRACT	x
RINGKASAN	xi
PRAKATA	xiii
DAFTAR ISI	xv
DAFTAR GAMBAR	xix
DAFTAR TABEL	xx
BAB 1. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	7
1.3 Tujuan Penelitian	7
1.4 Manfaat Penelitian	7
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA	9
2.1 Landasan Teori	9
2.1.1 Akuntansi Pemerintahan	9
A. Pengertian Akuntansi Pemerintahan	9
B. Karakteristik Akuntansi Pemerintahan	10
C. Tujuan Akuntansi Pemerintahan	11
2.1.2 Otonomi Daerah	12

A. Pengertian Otonomi Daerah.....	12
B. Konsep Otonomi Daerah	12
C. Tujuan Otonomi Daerah.....	13
D. Prinsip Otonomi Daerah	15
2.1.3 Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah	17
A. Pengertian APBD.....	17
B. Karakteristik APBD	17
C. Struktur APBD	19
D. Mekanisme Perencanaan APBD	27
2.1.4 Pengelolaan Keuangan Daerah	28
2.1.5 Analisis Pengelolaan Keuangan Daerah	30
2.1.6 Rasio-Rasio Yang Digunakan Dalam Pengukuran	
Pengelolaan Keuangan Pemerintah Daerah	32
A. Mengukur Tingkat Penerimaan Pendapatan Dan Belanja Daerah	32
B. Mengukur Tingkat Rasio Pengelolaan Pendapatan Daerah	32
C. Mengukur Tingkat Rasio Pengelolaan Belanja Daerah	33
2.2 Penelitian Sebelumnya	36
2.3 Kerangka Berpikir	38
BAB 3 METODE PENELITIAN.....	40
3.1 Pendekatan Penelitian.....	40
3.2 Ruang Lingkup Penelitian	41
3.3 Jenis Dan Sumber Data.....	41
3.4 Prosedur Pengumpulan Data	42
3.5 Teknik Analisis Data	43
3.5.1 Teknik Analisis Kuantitatif	43
A. Mengukur Tingkat Penerimaan Pendapatan dan Belanja Daerah	43
B. Mengukur Tingkat Rasio Pengelolaan Pendapatan.....	44

C. Mengukur Tingkat Rasio Belanja Daerah	47
3.5.2 Evaluasi Pengelolaan Pendapatan dan Belanja Daerah ...	49
3.6 Jadwal Dan Pelaksanaa Penelitian.....	49
BAB 4 HASIL DAN PEMBAHASAN	50
4.1 Gambaran Objek Penelitian	50
4.1.1 Visi dan Misi Pemerintah Daerah Kabupaten	
Banyuwangi	50
4.1.2 Keuangan Daerah Pemerintah Daerah Kabupaten	
Banyuwangi	55
4.1.3 APBD Kabupaten Banyuwangi	56
A. Pendapatan Daerah	56
B. Pembelanjaan Daerah	58
C. Pembiayaan Daerah	58
4.1.4 Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Daerah	
Kabupaten Banyuwangi	59
4.2 Hasil Penelitian	60
4.2.1 Tingkat Penerimaan Pendapatan Dan Belanja Daerah	60
A. Tingkat Penerimaan Pendapatan Daerah	60
B. Tingkat Belanja Daerah	64
4.2.2 Rasio Pengelolaan Pendapatan Daerah	67
A. Rasio Kemandirian	67
B. Rasio Efektivitas PAD	69
C. Rasio Efisiensi PAD	70
D. Rasio Derajat Desentralisasi	72
E. Rasio Ketergantungan	73
F. Rasio Derajat Kontribusi BUMD	75
4.2.3 Rasio Pengelolaan Belanja Daerah	76
A. Rasio Pengelolaan Belanja	76
B. Rasio Keserasian	78

C. Rasio Efisiensi Belanja	80
D. Rasio Efisiensi Penggunaan Anggaran	82
4.3 Pembahasan	84
4.3.1 Analisis Tingkat Penerimaan Pendapatan Dan Belanja Daerah	84
4.3.2 Analisis Rasio Pendapatan Daerah	86
A. Rasio Kemandirian	86
B. Rasio Efektivitas PAD	86
C. Rasio Efisiensi PAD	87
D. Rasio Derajat Desentralisasi	87
E. Rasio Ketergantungan	88
F. Rasio Derajat Kontribusi BUMD	88
4.3.3 Analisis Rasio Belanja Daerah	88
A. Rasio Pengelolaan Belanja	88
B. Rasio Keserasian	89
C. Rasio Efisiensi Belanja	89
D. Rasio Efisiensi Penggunaan Anggaran	90
BAB 5 KESIMPULAN DAN SARAN	91
5.1 Kesimpulan	91
5.2 Saran	92
DAFTAR PUSTAKA	
DAFTAR LAMPIRAN	

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2.1 Kerangka Berpikir	39
Gambar 4.1 Grafik Rasio Tingkat Pertumbuhan Realisasi Pendapatan Daerah .	62
Gambar 4.2 Grafik Rasio Komponen Belanja Daerah	64
Gambar 4.3 Grafik Rasio Tingkat Pertumbuhan Realisasi Belanja Daerah	65
Gambar 4.4 Grafik Rasio Komponen Belanja Daerah	67
Gambar 4.5 Grafik Rasio Kemandirian Keuangan Daerah	68
Gambar 4.6 Grafik Rasio Efektivitas PAD	70
Gambar 4.7 Grafik Rasio Efisiensi PAD	71
Gambar 4.8 Grafik Rasio Derajat Desentralisasi	73
Gambar 4.9 Grafik Rasio Ketergantungan	74
Gambar 4.10 Grafik Rasio Derajat Kontribusi BUMD	76
Gambar 4.11 Grafik Rasio Pengelolaan Belanja	77
Gambar 4.12 Grafik Rasio Belanja Rutin/Aparatur Terhadap APBD	79
Gambar 4.13 Grafik Rasio Belanja Pembangunan/Publik Terhadap APBD	80
Gambar 4.14 Grafik Rasio Efisiensi Belanja	81
Gambar 4.15 Grafik Rasio Sisa Anggaran	83

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1.1 Realisasi Pendapatan dan Belanja Daerah	5
Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu	36
Tabel 3.1 Tingkat Kemandirian Dan Kemampuan Keuangan Daerah	44
Tabel 3.2 Kriteria Efektivitas Keuangan Daerah	44
Tabel 3.3 Kriteria Efisiensi Keuangan Daerah	45
Tabel 3.4 Kriteria Derajat Desentralisasi Fiskal	45
Tabel 3.5 Indikator Penilaian Ketergantungan Keuangan Daerah	46
Tabel 3.6 Tingkat Kriteria Belanja Rutin	47
Tabel 3.7 Tingkat Kriteria Belanja Pembangunan	47
Tabel 3.8 Kriteria Efisiensi Belanja Daerah	48
Tabel 4.1 Rasio Tingkat Pertumbuhan Realisasi Pendapatan Daerah	61
Tabel 4.2 Komponen Pendapatan Daerah	63
Tabel 4.3 Tingkat Rasio Komponen Pendapatan Daerah	63
Tabel 4.4 Rasio Tingkat Pertumbuhan Realisasi Belanja Daerah	65
Tabel 4.5 Komponen Belanja Daerah	66
Tabel 4.6 Tingkat Rasio Komponen Belanja Daerah	66
Tabel 4.7 Rasio Kemandirian	68
Tabel 4.8 Rasio Efektivitas PAD	69
Tabel 4.9 Rasio Efisiensi PAD	71
Tabel 4.10 Rasio Derajat Desentralisasi	72
Tabel 4.11 Rasio Ketergantungan	74
Tabel 4.12 Rasio Derajat Kontribusi BUMD	75
Tabel 4.13 Rasio Pengelolaan Belanja	77
Tabel 4.14 Rasio Belanja Rutin/Aparatur Terhadap APBD	78
Tabel 4.15 Rasio Belanja Pembangunan/Publik Terhadap APBD	79
Tabel 4.16 Rasio Efisiensi Belanja	81

Tabel 4.17 Rasio Sisa Anggaran 82

Tabel 4.18 Rasio Pengeluaran Lainnya 83



BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan negara pemerintahan dengan sistem yang mengatur tentang asas desentralisasi, dekosentrasi serta tugas pembantuan yang dilaksanakan secara bersama-sama. Untuk mewujudkan pelaksanaan asas desentralisasi tersebut maka dibentuklah daerah otonom yang terbagi dalam daerah provinsi, daerah kabupaten dan daerah kota yang bersifat otonom sesuai dengan ketentuan pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No.22 Tahun 1999. Kemudian pada tahun 2004 pemerintah mengeluarkan Undang-undang No.32 tahun 2004 sebagai pengganti Undang-undang No.22 tahun 1999.

Dasar perlu diadakannya otonomi daerah adalah perkembangan kondisi di dalam negeri yang mengindikasikan bahwa rakyat menginginkan terciptanya keterbukaan dan kemandirian sebagai bentuk perwujudan suatu pemerintahan yang baik dan terbuka. Kondisi di dalam negeri juga didukung dengan yang menuntut adanya keterbukaan dan kemandirian, selaras dengan kondisi di luar negeri yang menunjukkan adanya globalisasi menuntut daya saing tiap negara, termasuk daya saing pemerintah daerahnya. Kegiatan ekonomi yang bervariasi, mendorong setiap daerah Kabupaten atau Kota untuk mengembangkan potensi ekonominya. Oleh karena itu pembangunan daerah dilaksanakan secara terpadu dan serasi serta diarahkan agar pembangunan yang berlangsung di setiap daerah benar-benar sesuai dengan prioritas dan potensi daerah (Santosa dan Rahayu:2005).

Otonomi daerah memberikan kewajiban pemerintah daerah dalam meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat secara demokratis, adil, merata, dan berkesinambungan. Kewajiban tersebut dapat terpenuhi apabila pemerintah daerah mampu mengelola potensi daerahnya yaitu potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, serta potensi sumber daya keuangannya secara optimal. Pengelolaan keuangan daerah yang diberikan kepada daerah mewajibkan pemerintah

daerah merencanakan, mengelola, dan mempertanggungjawabkannya agar tujuan dari otonomi untuk mensejahterakan masyarakatnya dapat tercapai.

Kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola keuangannya dapat dilihat dalam laporan keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). APBD merupakan rencana kegiatan pemerintah daerah yang dituangkan dalam bentuk angka. Dalam penyusunan APBD, pemerintah daerah bersama-sama DPRD menyusun dan arah kebijakan umum APBD. Anggaran dibuat berdasar peraturan yang ada dan selalu memperhitungkan untuk kesejahteraan masyarakat. APBD disusun oleh suatu daerah untuk meningkatkan daerah dan kesejahteraan masyarakatnya. Dengan adanya APBD, suatu daerah dapat memaksimalkan sumber-sumber pendapatan daerah, lalu membelanjakan dana tersebut sesuai program dan kegiatan yang telah ditentukan dalam peraturan daerah setempat (Titin:2012).

APBD memiliki dua aspek besar dalam penyusunannya yaitu pendapatan daerah dan belanja daerah. Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No.13 tahun 2006 aspek pendapatan daerah terdiri atas pendapatan asli daerah, dana perimbangan, dan kelompok lain-lain pendapatan daerah yang sah. Kemudian aspek belanja daerah yang terdiri dari belanja langsung dan belanja tidak langsung.

Sumber-sumber pendanaan daerah seperti yang telah disebutkan di atas diserahkan kepada pemerintah daerah dalam pengelolaannya. Seperti yang diungkapkan Prakosa (2004:101) dana perimbangan tersebut terdiri dari DAU (Dana Alokasi Umum), DAK (Dana Alokasi Khusus), dan bagian daerah dari bagi hasil pajak pusat. Di samping dana perimbangan tersebut, Pemda juga memiliki sumber pendanaan sendiri berupa PAD, pinjaman daerah, maupun penerimaan daerah lainnya yang sah. Kebijakan penggunaan semua dana tersebut diserahkan kepada Pemerintah Daerah sehingga tingkat pembangunan dan kesejahteraan masyarakat bergantung dari bagaimana pemerintah daerah dalam mengelola keuangan daerahnya.

Perencanaan keuangan daerah yang dituangkan dalam anggaran sangatlah penting. Hal ini dikarenakan perencanaan anggaran merupakan pengungkapan dimasa mendatang akan suatu tujuan dari pemerintah daerah terhadap sumber daya yang

dimilikinya. Pemikiran strategis tiap daerah dituangkan dalam perencanaan yang bagus dan didukung dengan adanya pengelolaan keuangan daerah yang baik. Tanpa adanya pengelolaan keuangan yang baik, akan menghambat rencana strategis pemerintah daerah yang telah dibuat.

Sumber daya keuangan yang dimiliki tiap daerah bervariasi berdasar kemampuan tiap daerah masing-masing. Setiap pemerintah daerah diwajibkan dapat mengelola sumber-sumber keuangannya secara efisien dan efektif. Sehingga masyarakat yang sejahtera dan pembangunan berkesinambungan dapat terus berjalan. Pengeluaran pemerintah mencerminkan kebijakan pemerintah. Apabila pemerintah telah menetapkan suatu kebijakan untuk membeli barang dan jasa, pengeluaran pemerintah mencerminkan biaya yang harus dikeluarkan oleh pemerintah untuk melaksanakan kebijakan tersebut (Santosa dan Rahayu, 2005:12).

Otonomi daerah yang mulai berlaku pada tahun 1999 dengan masa reformasinya berlanjut sampai sekarang. Pemerintah daerah Kabupaten Banyuwangi mengalami pengaruh dari otonomi daerah yang terjadi pada tahun 2010 dengan ditandai adanya pemilihan kepala daerah. Pesta demokrasi pemilihan kepala daerah dilakukan demi menjalankan otonomi daerah yang berjalan. Pergantian kepemimpinan terjadi di Kabupaten Banyuwangi. Pengelolaan yang baik mutlak dilakukan di Kabupaten Banyuwangi walaupun telah berganti kepala daerah guna kepentingan masyarakat. Kepala daerah yang berganti tentu berpengaruh terhadap kinerja tiap periode kepemimpinannya. Salah satu hal yang berganti adalah pengelolaan keuangan daerah. Pengelolaan keuangan daerah yang terjadi juga berganti disesuaikan dengan visi dan misi yang ingin dicapai setiap kepala daerah yang memimpin. Pengelolaan keuangan daerah yang berbeda merupakan keputusan atau cara yang ditempuh tiap kepala daerah demi mensejahterahkan masyarakatnya.

Pengelolaan keuangan daerah sangat penting karena daerah telah diberi kewenangan dalam mengelola rumah tangga daerahnya. Otonomi memberikan tanggung jawab kepada daerah sendiri dalam menentukan arah dan tujuan daerahnya. Sumber daya keuangan daerah yang diperoleh merupakan salah satu senjata yang

digunakan dalam memajukan suatu daerah untuk memaksimalkan pendapatan daerah yang ada agar tujuan dari pemerintah daerah dapat terwujud.

Pengelolaan keuangan daerah yang bersih juga diharuskan dalam hal ini. Semangat otonomi yang menciptakan *good government governance* haruslah tercipta agar tidak terjadi kasus penyelewengan dana APBD. Peran serta aktif masyarakat dalam mengawasi pejabat daerah sangat perlu untuk kepentingan daerah yang sejahtera. Melakukan pengecekan dalam angka-angka APBD tentang keefektifan dan keefisiensian APBD tersebut. Penganalisaan pengelolaan pendapatan daerah perlu dilakukan guna mengawasi tingkat efektifitas dan efisiensi APBD.

Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuwangi dalam proses pengelolaan keuangannya mulai berbenah dari tahun ke tahun periode pemerintahannya. Pergantian kepala pemerintahan pada Kabupaten Banyuwangi membawa dampak tersendiri dalam setiap periodenya. Berkaca dari hasil audit beberapa tahun sebelum periode pemerintahan Bupati Abdullah Azwar Anas (Oktober, 2010), Kabupaten Banyuwangi pernah mendapatkan opini *disclaimer* (tidak menyatakan pendapat) oleh Badan Pemeriksa Keuangan.

Diawal pemerintahan Bapak Anas, hasil audit laporan keuangan Kabupaten Banyuwangi yang telah diperiksa oleh BPK pada tahun 2011 menunjukkan hasil opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP). Kemudian, dari tahun 2012 pemerintah daerah mulai berbenah dalam hal pelaporan keuangannya. Penerapan basis akrual mulai dilakukan sejak 2012 dengan beberapa persiapan mendasar, yaitu perubahan pada sistem dan kebijakan akuntansi yang digunakan sebagai dasar penyusunan LKPD, yang kemudian diikuti oleh perubahan signifikan pada lingkungan sistem Pengelolaan Keuangan Daerah secara lebih luas termasuk mempersiapkan SDM yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuwangi. Hasilnya LKPD Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuwangi memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari audit yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan.

Hal positif ini terus dipertahankan di tahun 2015 yang hasilnya dalam 4 tahun berturut-turut mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian atas LKPD yang telah disusun dan diterapkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuwangi.

Data yang tercatat oleh Badan Pengelolaan Aset dan Keuangan Daerah Kabupaten Banyuwangi, realisasi pendapatan daerah dari tahun 2011-2015 terus meningkat dari Rp. 1.450 Miliar menjadi Rp. 2.779 Miliar. Sedangkan pada realisasi belanja daerah dari tahun 2011-2015 juga mengalami peningkatan dari Rp. 1.443 Miliar menjadi Rp. 2.741 Miliar. Hal tersebut menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi dari tahun ke tahun di Kabupaten Banyuwangi terus mengalami peningkatan.

Tabel 1.1 Realisasi Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyuwang Tahun 2011-2015

No	Tahun	Realisasi Pendapatan (Rp)	Realisasi Belanja (Rp)
1	2011	1.450.320.872.078,87	1.443.011.683.822,19
2	2012	1.690.113.711.134,37	1.682.675.962.006,15
3	2013	1.917.058.035.076,86	1.886.309.069.852,67
4	2014	2.418.962.318.839,03	2.299.307.896.458,18
5	2015	2.779.148.430.146,82	2.741.772.556.679,02

Sumber: Data Diolah

Data diatas terlihat tidak adanya konsistensi dalam setiap kenaikan pendapatan maupun belanja daerah Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuwangi. Tentunya hal tersebut tidak lepas dari komponen pendapatan maupun belanja daerah. Komponen tersebut mampu dianalisa melalui suatu pengukuran keuangan daerah. Analisis pengelolaan pendapatan dan belanja daerah adalah mengidentifikasi pendapatan daerah sebagai sumber daya keuangan dan belanja daerah sebagai output dari pendapatan daerah. Analisis rasio, baik dari sisi pendapatan daerah yang merupakan sumber daya keuangan daerah dan belanja daerah sebagai output dari pendapatan daerah dilakukan dengan cara membandingkan hasil yang dicapai oleh suatu daerah dari satu periode terhadap periode-periode sebelumnya, sehingga dapat diketahui bagaimana kecenderungan yang terjadi.

Dengan analisis rasio yang berhubungan dengan pendapatan daerah dan rasio yang berhubungan dengan belanja daerah diharapkan dapat menjadi suatu alat ukur untuk menilai keefektifan dan keefisienan keuangan daerah dalam perjalanan penyelenggaraan otonomi daerah serta dapat melihat pertumbuhan dan perkembangan pendanaan pendapatan dan pengeluaran yang dilakukan selama periode waktu tertentu.

Berdasarkan uraian di atas, maka perlu dilakukan penelitian yang berkaitan dengan analisis pengelolaan pendapatan dan belanja daerah berdasarkan rasio-rasio keuangan daerah. Penelitian sebelumnya yang menggunakan rasio-rasio keuangan pemerintah daerah telah banyak dilakukan oleh beberapa peneliti salah satunya adalah Prihatiningsih (2010). Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu, pemilihan objek penelitian yakni Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuwangi. Serta rasio-rasio keuangan pemerintah daerah yang digunakan dalam penelitian ini. Rasio-rasio keuangan pemerintah daerah yang digunakan dalam penelitian ini merupakan rasio-rasio keuangan yang berhubungan dengan pendapatan dan belanja daerah. Prakosa (2004) juga pernah melakukan penelitian tentang pengelolaan pendapatan daerah. namun aspek yang diteliti dalam penelitian Prakosa adalah Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Sedangkan penelitian ini melihat seluruh aspek dalam Pendapatan serta Belanja Daerah. Penelitian tentang kinerja juga dilakukan oleh Azhar (2010). Yang menjadi pembeda dalam penelitian tersebut adalah metode penelitian yang digunakan dalam penelitian Azhar menggunakan pendekatan kuantitatif. Sedangkan dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Berdasarkan uraian tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Analisis Pengelolaan Pendapatan Dan Belanja Daerah Dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah” (Studi Kasus Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2011-2015).

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana tingkat penerimaan Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyuwangi sebagai bentuk pelaksanaan otonomi daerah?
2. Bagaimana tingkat rasio pengelolaan Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyuwangi?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui tingkat penerimaan Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyuwangi sebagai bentuk pelaksanaan otonomi daerah.
2. Untuk mengevaluasi tingkat rasio pengelolaan Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyuwangi..

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan referensi sebagai acuan dalam menilai kinerja keuangan pemerintah daerah berdasarkan hasil perhitungan analisis rasio keuangan terhadap anggaran pendapatan dan belanja daerah.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Pemerintah

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan ukuran sejauh mana tingkat kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuwangi dari waktu ke waktu selama 5 tahun periode, sehingga pemerintah terpacu untuk meningkatkan kualitas kinerjanya pada periode-periode berikutnya.

b. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi secara transparan kepada masyarakat mengenai laporan pertanggungjawaban APBD yang dibuat oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuwangi.

c. Bagi Akademis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah literatur dan menjadi acuan penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan Akuntansi Pemerintahan.

d. Bagi Penulis

Penelitian ini dapat membantu penulis untuk memenuhi tugas akhir dan memberikan pengetahuan bagaimana cara menghitung analisis pengelolaan pendapatan dan belanja daerah, sehingga penulis dapat mengetahui bagaimana kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuwangi dalam mengelola keuangan daerah.

BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Akuntansi Pemerintahan

Peran akuntansi sangat penting dalam setiap organisasi karena merupakan sumber informasi kuantitatif dan sebagai alat pertimbangan untuk pengambilan keputusan ekonomi yang rasional. Seperti yang diungkapkan (Afiah, 2009:5) menurut *American Accounting Association* (1996) mendefinisikan akuntansi sebagai suatu proses pengidentifikasian, pengukuran, pencatatan, dan pelaporan transaksi ekonomi (keuangan) dari suatu organisasi atau entitas yang dijadikan sebagai informasi dalam rangka pengambilan keputusan ekonomi oleh pihak-pihak yang memerlukan. Pengertian ini juga dapat melingkupi penganalisaan atas laporan yang dihasilkan oleh akuntansi tersebut.

Entitas yang dimaksud dalam definisi di atas merupakan organisasi, baik organisasi yang berdasar keuntungan (komersial) maupun organisasi yang nirlaba (*non-for-profit-organization*). Seperti yang diungkapkan oleh Nordiawan et al. (2009) “berdasarkan tujuan pemakainnya, bidang-bidang akuntansi tersebut dapat dikelompokkan menjadi tiga bagian utama, yaitu akuntansi komersial/perusahaan (*commercial accounting*), akuntansi sektor publik (*public sector accounting*), dan akuntansi sosial (*social accounting*).”

Hal tersebut juga diungkapkan Sugijanto et al. (1995) yang dikutip dari Halim (2007 : 26) mengemukakan bahwa akuntansi terdiri atas tiga bidang utama. Yakni akuntansi komersial / perusahaan (*commercial accounting*), akuntansi pemerintahan (*governmental acoounting*), dan akuntansi sosial (*social acoounting*).

A. Pengertian Akuntansi Pemerintahan

Menurut Nordiawan et al. (2009:4) “*Akuntansi Pemerintahan mengkhususkan dalam pencatatan dan pelaporan transaksi yang terjadi di badan pemerintahan.*”

Sedangkan menurut Halim (2007:319) “Akuntansi pemerintahan (*governmental accounting*) : bidang dalam akuntansi yang berkaitan dengan organisasi pemerintahan, yaitu Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.”

Berdasarkan penjelasan diatas maka lingkup akuntansi pemerintahan adalah :

1. Akuntansi Pemerintah Pusat
2. Akuntansi Pemerintah Daerah, yang terdiri dari :
 - a) Akuntansi Pemerintah Propinsi
 - b) Akuntansi Pemerintah Kabupaten/Kota

B. Karakteristik Akuntansi Pemerintahan

Karakteristik akuntansi pemerintahan yang ada timbul karena adanya karakteristik dari organisasi pemerintahan yang ada. Karakteristik organisasi pemerintahan tersebut akan membuat ciri-ciri khas akuntansi pemerintahan yang disebutkan oleh Nordiawan et al. (2009 : 7) sebagai berikut:

1. Investasi pada aset yang tidak menghasilkan pendapatan
Pada umumnya pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat memerlukan investasi yang besar pada aset yang tidak menghasilkan pendapatan, seperti jalan, jembatan, dan bangunan publik lainnya.
2. Tidak ada pengungkapan laba
Tujuan pemerintah adalah memberikan pelayanan kepada masyarakat, bukan pencapaian laba. Dalam sektor pemerintahan, tidak terdapat hubungan langsung antara pembayaran pajak oleh masyarakat dengan jasa yang diterima oleh masyarakat. Dengan demikian, tidak akan terdapat laporan laba rugi yang mengungkapkan pencapaian sebuah laba.
3. Tidak ada pengungkapan kepemilikan
Pemerintah tidak mempunyai kekayaan sendiri sebagaimana perusahaan, dan pemerintah tidak dimiliki oleh individu atau golongan. Dengan demikian, tidak akan terdapat pernyataan atau pengungkapan yang menunjukkan kepemilikan

suatu pihak seperti halnya ditunjukkan oleh bagian modal sebuah neraca perusahaan.

4. Penggunaan akuntansi dana

Dengan segala karakteristik yang melekat pada organisasinya, akuntansi lebih memandang pemerintah sebagai kesatuan dana dengan tujuan dan misi tertentu, tidak sebagai sebuah entitas organisasi yang mempunyai kepemilikan. Hal ini memberikan implikasi pada penggunaan persamaan akuntansi yang tidak lagi menggunakan modal pemilik melainkan saldo dana.

C. Tujuan Akuntansi Pemerintahan

Akuntansi pemerintahan mempunyai beberapa tujuan. Tujuan tersebut dikemukakan oleh Halim (2007:35), yaitu :

1. Pertanggungjawaban (*accountability and stewardship*)

Tujuan pertanggungjawaban memiliki arti memberikan informasi keuangan yang lengkap, cermat, dalam bentuk dan waktu yang tepat, yang berguna bagi pihak yang bertanggung jawab yang berkaitan dengan operasi unit-unit pemerintahan. Lebih lanjut, tujuan pertanggungjawaban ini mengharuskan tiap orang atau badan yang mengelola keuangan negara memberikan pertanggungjawaban atau perhitungan.

2. Manajerial

Tujuan manajerial berarti bahwa akuntansi pemerintahan harus menyediakan informasi keuangan yang diperlukan untuk perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, pengendalian anggaran, perumusan kebijaksanaan, dan pengambilan keputusan, serta penilaian kinerja pemerintah.

3. Pengawasan

Tujuan pengawasan memiliki arti bahwa akuntansi pemerintahan harus memungkinkan terselenggaranya pemeriksaan oleh aparat pengawas fungsional secara efektif dan efisien.

Menelaah tujuan akuntansi pemerintahan diatas, maka informasi yang dihasilkan oleh akuntansi akan lebih akuntabel dan transparan sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 205 Tahun 2000 yang telah direvisi dengan PP No. 58 Tahun 2005 serta Kepmendagri No. 29 Tahun 2002 yang telah direvisi dengan Permendagri N0. 13 Tahun 2006.

2.1.2 Otonomi Daerah

A. Pengertian Otonomi Daerah

Otonomi merupakan dari bahasa Yunani yaitu ‘autos’ yang berarti sendiri dan ‘namos’ yang berarti Undang-undang atau aturan. Dari pengertian dasar tersebut dapat diartikan otonomi adalah hak untuk mengatur dan mengurus seluruh kegiatan daerah dimana hak tersebut diberikan oleh pemerintah pusat.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah menjelaskan definisi otonomi daerah sebagai berikut “otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan”.

B. Konsep Otonomi Daerah

Otonomi daerah di Indonesia terus berkembang sejak era reformasi yang membuat setiap daerah berusaha mengembangkan daerahnya masing-masing. Seperti yang diungkapkan Latifah dan Sabeni (2007:2) “Otonomi daerah merupakan bagian dari demokratisasi dalam menciptakan sebuah sistem yang *powershare* pada setiap level pemerintahan serta menuntut kemandirian sistem manajemen di daerah. Distribusi kewenangan/kekuasaan, disesuaikan dengan kewenangan pusat dan daerah termasuk kewenangan keuangan.”

Menurut Cheema dan Rodinelli (1983) dalam Bastian (2001:331) desentralisasi merupakan perpindahan kewenangan atau pembagian kekuasaan dalam perencanaan pemerintahan, manajemen, dan pengambilan keputusan dari tingkat

nasional ke tingkat daerah. Desentralisasi seringkali dimaknai sebagai kepemilikan kekuasaan untuk menentukan nasib sendiri dan mengelolanya untuk mencapai tujuan yang telah disepakati bersama.

Menurut Sabarno (2008:10) pembentukan daerah otonom di Indonesia diletakkan dalam kerangka desentralisasi dengan tiga ciri utama yaitu :

1. Tidak dimilikinya kedaulatan yang bersifat semu kepada daerah selayaknya dalam negara bagian pada negara yang berbentuk federal.
2. Desentralisasi dimanifestasikan dalam bentuk penyerahan atas urusan pemerintahan tertentu yang ditetapkan dalam suatu peraturan perundang-undangan tingkat nasional.
3. Penyerahan urusan tersebut direpresentasikan sebagai bentuk pengakuan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dalam rangka mengurus rumah tangganya sendiri berdasar ciri khasnya masing-masing.

Di dalam azas desentralisasi, seiring dengan penyerahan kewenangan ke daerah, pemerintah pusat harus menyerahkan pembiayaan, personalia, dan perlengkapan (P3) sebagai syarat mutlak (Bastian, 2001:332). Menurut Mardiasmo (2006) pendanaan kewenangan yang diserahkan tersebut dapat dilakukan dengan dua cara yaitu mendayagunakan potensi keuangan daerah sendiri dan mekanisme perimbangan keuangan Pusat-Daerah dan antar daerah. Desentralisasi merupakan distribusi sumber daya dari pusat ke daerah. tanpa adanya penyerahan sumber daya itu ketiga urusan dan implementasi kewenangan di atas akan menjadi tidak berjalan akibat tiada kemampuan di pemerintah daerah (Bastian,2001:332).

C. Tujuan Otonomi Daerah

Menurut Setiaji dan Adi (2007) tujuan otonomi antara lain adalah untuk lebih mendekatkan pelayanan pemerintah kepada masyarakat, memudahkan masyarakat untuk memantau dan mengontrol penggunaan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), selain untuk menciptakan persaingan yang sehat antar daerah dan mendorong timbulnya inovasi.

Pendapat lain diungkapkan Smith dalam Thesaurianto (2007) tujuan otonomi dibedakan dari dua sisi kepentingan yaitu kepentingan pemerintah pusat dan kepentingan pemerintah daerah. Dilihat dari sudut pandang pemerintah pusat sedikitnya ada 4 (empat) tujuan utama dari kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah, yaitu:

1. Pendidikan politik
2. Pelatihan kepemimpinan
3. Menciptakan stabilitas politik
4. Mewujudkan demokratisasi sistem pemerintahan di daerah.

Sementara bisa dilihat dari sisi kepentingan daerah otonomi daerah adalah mewujudkan yang disebut dengan :

1. *Politik quality*, ini berarti bahwa melalui pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah, diharapkan akan lebih membuka kesempatan bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam berbagai aktivitas politik ditingkat lokal.
2. *Local accountability*, ini berarti akan meningkatkan kemampuan pemerintah daerah dalam memperhatikan masyarakatnya.
3. *Local responsiveness*, pemerintah daerah dianggap lebih banyak mengetahui berbagai masalah yang dihadapi oleh masyarakatnya, maka kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah diharapkan akan mempermudah antisipasi terhadap berbagai masalah yang muncul dan sekaligus meningkatkan percepatan pembangunan Sosial dan ekonomi.

Melalui otonomi diharapkan daerah akan lebih mandiri dalam menentukan setiap kegiatannya tanpa ada intervensi dari pemerintah pusat. Pemerintah daerah diharapkan mampu membuka peluang memajukan daerahnya dengan melakukan identifikasi sumber-sumber pendapatan dan mampu menetapkan belanja daerah secara efisien, efektif, dan wajar.

Untuk mencapai tujuan tersebut, maka konsep otonomi yang diterapkan adalah :

1. Penyerahan sebanyak mungkin kewenangan pemerintah pusat dalam hubungan domestik kepada pemerintah daerah. Kecuali untuk bidang politik luar negeri, pertahanan, keagamaan, serta bidang keuangan dan moneter. Dalam konteks ini, pemerintah daerah terbagi atas dua ruang lingkup, yaitu daerah kabupaten dan kota, dan propinsi.
2. Penguatan peran daripada sebagai representasi rakyat.
3. Peningkatan efektifitas fungsi pelayanan melalui pembenahan organisasi dan institusi yang dimiliki, serta lebih responsif terhadap kebutuhan daerah.
4. Peningkatan efisiensi administrasi keuangan daerah serta pengaturan yang lebih jelas atas sumber-sumber pendapatan daerah. Pembagian pendapatan dari sumber penerimaan yang berkaitan dengan kekayaan alam, pajak dan retribusi.
5. Pengaturan pembagian sumber-sumber pendapatan daerah serta pemberian keleluasaan kepada pemerintah daerah untuk menetapkan prioritas pembangunan serta optimalisasi upaya pemberdayaan masyarakat.

Perimbangan keuangan antara pusat dengan daerah yang merupakan suatu sistem pembiayaan penyelenggaraan pemerintah yang mencakup pembagian keuangan antara pemerintah pusat dengan daerah serta pemerataan antar daerah secara proposional.

D. Prinsip Otonomi Daerah

Menurut Haryanto (2007), Prinsip otonomi daerah menggunakan prinsip otonomi daerah seluas-luasnya dalam arti daerah diberikan kewenangan mengurus dan mengatur semua urusan pemerintahan di luar dan menjadi urusan pemerintah yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. Daerah memiliki kewenangan membuat kebijakan daerah untuk memberi pelayanan, peningkatan peran serta, prakarsa, dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan pada peningkatan kesejahteraan rakyat.

Agar dalam penyelenggaraan otonomi daerah yang menitik beratkan pada Daerah sesuai dengan tujuannya, seperti yang dijelaskan dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 bahwa penyelenggaraan pemerintah daerah mempunyai prinsip sebagai berikut:

1. Penyelenggaraan otonomi daerah dilaksanakan dengan memperhatikan aspek demokrasi, keadilan, pemerataan, potensi dan keanekaragaman daerah.
2. Pelaksanaan otonomi daerah didasarkan pada otonomi luas, nyata dan bertanggung jawab.
3. Pelaksanaan otonomi daerah yang luas dan utuh diletakkan pada daerah kabupaten dan kota, sedangkan untuk propinsi merupakan otonomi yang terbatas.
4. Pelaksanaan otonomi daerah harus sesuai dengan konstitusi negara, sehingga tetap terjamin hubungan yang serasi antara pusat dan daerah, serta antar daerah.
5. Pelaksanaan otonomi daerah harus lebih meningkatkan kemandirian daerah otonom dan karenanya dalam daerah kabupaten dan daerah kota tidak ada bagi wilayah administrasi.
6. Pelaksanaan otonomi daerah harus lebih meningkatkan peranan dan fungsi badan legislatif daerah, baik fungsi legislatif, fungsi pengawas maupun fungsi anggaran atas penyelenggaraan pemerintah daerah.
7. Pelaksanaan asas dekonsentrasi diletakkan pada daerah propinsi dalam kedudukannya sebagai wilayah administratif untuk melaksanakan kewenangan pemerintahan tertentu yang dilimpahkan kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah.

Berdasarkan prinsip tersebut di atas, maka dapat diartikan bahwa peranan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di daerah cukup besar. Terutama dalam memberikan pelayanan terhadap masyarakat, akan tetapi masih tetap dalam kerangka memperkokoh negara kesatuan sesuai

dengan konstitusi yang berlaku. Prinsip-prinsip tersebut perlu dipahami oleh setiap aparatur pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan terhadap masyarakat dan pemerintah pusat sebagai perumus kebijaksanaan.

2.1.3 Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD)

A. Pengertian APBD

Berdasarkan UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan UU No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah, APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang disetujui oleh DPRD. APBD disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan dan kemampuan pendapatan daerah. Penyusunan APBD berpedoman kepada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dalam rangka mewujudkan pelayanan kepada masyarakat untuk tercapainya tujuan negara. Dalam hal ini anggaran yang diperkirakan defisit, ditetapkan sumber-sumber pembiayaan untuk menutup defisit tersebut dalam peraturan daerah. Sebaliknya, anggaran yang diperkirakan surplus, ditetapkan penggunaan surplus tersebut dalam peraturan daerah. Berdasarkan definisi yang diatas, maka unsur-unsur yang terdapat dalam APBD adalah :

1. Rencana kegiatan suatu daerah
2. Adanya sumber penerimaan untuk menutupi pengeluaran Pemerintah Daerah
3. Jenis kegiatan dan proyek dalam bentuk angka
4. Adanya periode anggaran biasanya satu tahun

B. Karakteristik APBD

Berdasarkan PP No.105 Tahun 2000 dan Kepmendagri No.29 Tahun 2002 yang telah diperbarui menjadi PP No.58 Tahun 2005 dan Permendagri No.13 Tahun 2006, pengelolaan APBD mengalami perubahan yang mendasar dan menurut Halim (2007:5) ada enam pergeseran dalam pengelolaan APBD, yaitu :

1. Dari *vertical accountability* menjadi *horizontal accountability*
Sebelum reformasi keuangan daerah, pertanggungjawaban atas pengelolaan anggaran daerah lebih ditujukan pada pemerintah yang lebih tinggi. Dengan adanya reformasi, pertanggungjawaban lebih ditujukan kepada rakyat melalui DPR.
2. Dari *traditional budget* menjadi *performance budget*
Proses penyusunan anggaran dengan sistem tradisional menggunakan pendekatan *incremental* dan “*line item*” dengan penekanan pada pertanggungjawaban pada setiap *input* yang dialokasikan. Reformasi keuangan daerah menuntut penyusunan anggaran dengan pendekatan sistem anggaran kinerja, dengan penekanan pertanggungjawaban tidak sekedar pada *input* tetapi juga pada *output* dan *outcome*.
3. Dari pengendalian audit keuangan ke pengendalian dan audit keuangan dan kinerja
Pada era sebelum reformasi, pengendalian dan audit keuangan dan kinerja telah ada, namun tidak berjalan dengan baik. Penyebabnya adalah sistem anggaran tidak memasukkan kinerja. Di era reformasi, karena sistem penganggaran menggunakan sistem penganggaran kinerja, maka pelaksanaan pengendalian, audit keuangan, dan audit kinerja akan lebih baik.
4. Lebih menerapkan konsep *value for money*
Penerapan konsep *value for money* lebih dikenal dengan konsep 3E (Ekonomis, Efektif, dan Efisien). Artinya dalam mencari dana maupun menggunakan dana, Pemerintah Daerah dituntut selalu menerapkan prinsip 3E tersebut. Hal ini mendorong Pemerintah Daerah untuk selalu memperhatikan tiap rupiah dana (uang) yang diperoleh dan digunakan.
5. Penerapan Pusat Pertanggungjawaban
Penerapan Pusat Pertanggungjawaban dilakukan melalui antara lain diberlakukannya dinas pendapatan sebagai pusat pendapatan (*revenue center*). Dan BUMN diberlakukan sebagai pusat laba (*profit center*). Pusat pendapatan

adalah unit organisasi dalam suatu organisasi yang prestasinya diukur dari kemampuannya menghasilkan pendapatan. Pusat laba adalah unit organisasi dalam organisasi yang prestasinya diukur dari perbandingan antara laba yang dihasilkan dengan investasi yang ditanamkan dalam unit organisasi tersebut.

6. Perubahan sistem akuntansi keuangan pemerintahan

Reformasi sistem akuntansi keuangan Pemerintah Daerah merupakan “jantung” dari reformasi keuangan daerah karena sistem inilah yang akan menghasilkan output seperti dikehendaki PP NO.105/ 2000 yang telah diperbarui menjadi PP No.58/ 2005. Sistem akuntansi pemerintahan yang selama ini berjalan menggunakan sistem pencatatan tunggal (*single entry system*) dengan dasar kas (*cash basis*). Di era reformasi keuangan daerah, sistem pencatatan yang digunakan adalah sistem ganda (*double entry system*) dengan pencatatan atas dasar kas modifikasi (*modified cash basis*) yang mengarah pada basis akrual.

Meskipun APBD mengalami perubahan cukup mendasar oleh karena peraturan-peraturan mengenai otonomi daerah, namun dalam penerapannya diperlukan proses. Untuk menjembatani masalah transisi antara pembukuan menjadi akuntansi pada sistem keuangan daerah tersebut dikeluarkan Peraturan Surat Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah No.903/2735 Tanggal 17 November 2000 tentang Pedoman Umum Penyusunan dan Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2001. Peraturan tersebut digunakan sebelum dikeluarkannya Kepmendagri No. 29 Tahun 2002 yang kemudian terakhir direvisi atau disempurnakan kembali dengan dikeluarkannya permendagri No.13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagai dasar pengelolaannya.

C. Struktur APBD

Peraturan di era reformasi mengisyaratkan bahwa laporan keuangan akan informatif. Untuk itu dalam bentuk baru, APBD terdiri dari tiga bagian yaitu Pendapatan yang merupakan sisi penerimaan, belanja yang merupakan sisi pengeluaran dan pembiayaan. Adanya pos pembiayaan merupakan upaya agar APBD

makin informatif, yaitu memisahkan pinjaman dari pendapatan daerah. hal ini sesuai dengan definisi pendapatan yaitu sebagai hak pemerintah daerah, sedangkan pinjaman belum tentu menjadi hak pemerintah daerah, karena pinjaman belum tentu menjadi hak pemerintah daerah. selain itu pos pembiayaan ini juga merupakan sisi atau tempat pengalokasian surplus/sumber penutupan defisit anggaran.

1. Pendapatan daerah

Pendapatan daerah adalah semua penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah, yang menambah ekuitas dana lancar dan menjadi hak daerah dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan serta tidak perlu dibayar kembali oleh daerah. pendapatan daerah dikelompokkan menjadi tiga (Kepmendagri No. 29 Tahun 2002 pasal 5) yaitu :

- a) Pendapatan Asli Daerah
- b) Dana Perimbangan
- c) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

Berikut ini penjelasan mengenai kelompok pendapatan yang meliputi PAD, dan perimbangan, dan lain-lain pendapatan yang sah, yaitu :

a) Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah. kelompok pendapatan asli daerah dipisahkan menjadi empat jenis, yaitu:

- 1) Pajak Daerah
- 2) Retribusi Daerah
- 3) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan
- 4) Lain-lain PAD yang sah

Pajak daerah merupakan penerimaan daerah yang berasal dari pajak. Menurut UU No. 34 tahun 2000 tentang Perubahan UU No. 18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, jenis pendapatan pajak untuk propinsi meliputi obyek pendapatan berikut:

- 1) Pajak Kendaraan Bermotor

- 2) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
- 3) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
- 4) Pajak Kendaraan di Atas Air
- 5) Pajak Air di Bawah Tanah
- 6) Pajak Air Permukaan

Sedangkan jenis pajak untuk kabupaten/ kota berdasarkan peraturan diatas terdiri dari :

- 1) Pajak Hotel
- 2) Pajak Restoran
- 3) Pajak Hiburan
- 4) Pajak Reklame
- 5) Pajak Penerangan Jalan
- 6) Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C
- 7) Pajak Parkir
- 8) Pajak Air Bawah Tanah, dll

Retribusi Daerah merupakan Penerimaan Daerah yang berasal dari retribusi daerah terdiri dari ± 29 jenis retribusi, namun bila diklasifikasikan berdasarkan jenis jasa pendapatannya berdasarkan lampiran III Kepmendagri No. 29 Tahun 2002 dapat dikelompokkan menjadi tiga kelompok utama, yaitu:

- 1) Retribusi Jasa Umum, meliputi :
 - a) Retribusi pelayanan kesehatan
 - b) Retribusi pelayanan pasar
 - c) Retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum, dll.
- 2) Retribusi Jasa Usaha, meliputi :
 - a) Retribusi pemakaian kekayaan daerah
 - b) Retribusi penjualan produksi usaha daerah
 - c) Retribusi pasar grosir dan atau pertokoan, dll.

3) Retribusi/ Perizinan Tertentu, meliputi :

- a) Retribusi ijin mendirikan bangunan
- b) Retribusi ijin trayek
- c) Retribusi ijin usaha perikanan, dll.

Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan merupakan penerimaan daerah yang berasal dari pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Jenis penerimaan ini dirinci menurut obyek pendapatan yang mencakup :

- 1) Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah/ BUMD.
- 2) Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik negara/ BUMN.
- 3) Bagaian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik swata atau kelompok usaha masyarakat.

Lain-lain PAD yang sah merupakan penerimaan daerah yang berasal dari lain-lain milik pemda. Rekening ini disediakan untuk mengakuntasikan penerimaan daerah selain yang disebutkan diatas (pajak daerah, retribusi daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan). Jenis pendapatan ini meliputi obyek pendapatan berikut ;

- 1) Hasil penjualan aset daerah yang tidak dipisahkan
- 2) Jasa giro
- 3) Pendapatan bunga
- 4) Penerimaan atas tuntutan ganti kerugian daerah
- 5) Penerimaan komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan pengadaan barang, dan jasa oleh daerah
- 6) Penerimaan keuangan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing
- 7) Pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan
- 8) Pendapatan denda pajak

- 9) Pendapatan denda retribusi
- 10) Pendapatan hasil eksekusi atas jaminan
- 11) Pendapatan dari pengembalian
- 12) Fasilitas sosial dan umum
- 13) Pendapatan dari penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan
- 14) Pendapatan dari angsuran/ cicilan penjualan

b) Dana Perimbangan

Dana perimbangan merupakan dana yang diperoleh dari otoritas pemerintah di atasnya. Kelompok dana perimbangan dibagi menurut jenis pendapatan menjadi :

- 1) Dana bagi hasil
- 2) Dana alokasi umum (DAU)
- 3) Dana alokasi Khusus (DAK)

Jenis dana bagi hasil dirinci menurut obyek pendapatan menjadi :

- 1) Bagi hasil pajak
- 2) Bagi hasil bukan pajak

Jenis dana alokasi umum hanya terdiri atas obyek pendapatan dana alokasi umum.

Jenis DAU dirinci menurut obyek pendapatan menurut kegiatan yang ditetapkan oleh pemerintah.

c) Lain-lain pendapatan daerah yang sah

Pendapatan ini dibagi menurut jenis pendapatan yang mencakup :

- 1) Hibah yang berasal dari pemerintah, pemerintah daerah lainnya, badan/ lembaga/ organisasi swasta dalam negeri, kelompok masyarakat/ perorangan, dan lembaga luar negeri yang tidak mengikat.
- 2) Dana darurat dari pemerintah dalam rangka penanggulangan korban/ kerusakan akibat bencana alam.
- 3) Dana bagi hasil pajak dari provinsi pada kabupaten/ kota

- 4) Dana penyesuaian dan dana otonomi khusus yang ditetapkan oleh pemerintah
- 5) Bantuan keuangan dari provinsi atau pemerintah daerah lainnya.

2. Belanja Daerah

Belanja daerah adalah semua pengeluaran dari rekening kas umum daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar dan merupakan kewajiban daerah dalam satu tahun anggaran serta tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh daerah. Secara umum belanja daerah menurut Kepmendagri No. 29 Tahun 2002 dikelompokkan menurut kelompok belanja menjadi dua kelompok yaitu:

- 1) Belanja Daerah Aparatur Negara
- 2) Belanja Pelayanan Publik

Kedua belanja tersebut memiliki unsur komponen yang sama dalam isinya, namun yang membedakan keduanya adalah manfaat dari kedua belanja tersebut, yaitu bila belanja aparatur lebih ditekankan untuk urusan intern pihak aparatur itu sendiri, dengan kata lain belanja tersebut tidak dapat dirasakan manfaatnya secara langsung oleh publik, namun bila belanja pelayanan publik lebih dikhususkan untuk pengeluaran-pengeluaran yang berhubungan dengan pelayanan publik/ masyarakat. Sehingga dapat dirasakan secara langsung manfaatnya oleh masyarakat/publik. Komponen kedua belanja diatas adalah berikut ini :

1) Belanja Administrasi Umum

Belanja administrasi umum adalah semua pengeluaran Pemerintah Daerah yang tidak berhubungan secara langsung dengan aktivitas atau pelayanan publik. Kelompok belanja administrasi umum terdiri dari :

- a) Belanja Pegawai
- b) Belanja Barang
- c) Belanja Perjalanan Dinas
- d) Belanja Pemeliharaan

2) Belanja Operasi, Pemeliharaan Sarana, dan Prasarana Publik

Belanja ini merupakan semua pengeluaran Pemerintah Daerah yang berhubungan dengan aktivitas atau pelayanan publik yang terdiri dari :

- a) Belanja Pegawai
- b) Belanja Barang
- c) Belanja Perjalanan
- d) Belanja Pemeliharaan

3) Belanja Modal

Belanja modal merupakan pengeluaran Pemerintah Daerah yang manfaatnya melebihi satu tahun anggaran dan akan menambah salah satu kekayaan daerah dan selanjutnya akan menambah belanja yang bersifat rutin seperti biaya operasi dan pemeliharaan. Belanja modal dibagi menjadi :

- a) Belanja Publik, yaitu belanja yang manfaatnya dapat dinikmati secara langsung oleh masyarakat umum. Contohnya : Pembangunan jembatan, dan jalan raya, pembelian alat transportasi masa, dan pembelian mobil ambulans.
- b) Belanja Aparatur, yaitu belanja yang manfaatnya tidak secara langsung dapat dinikmati oleh masyarakat, tetapi dirasakan langsung oleh aparat. Contohnya : Pembelian mobil dinas, pembangunan gedung pemerintahan, dan pembangunan rumah dinas.

3) Belanja Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan dari Propinsi

Belanja transfer/ bagi hasil tersebut merupakan pengalihan uang dari Pemerintah Daerah ke pihak ketiga tanpa adanya harapan untuk mendapatkan pengembalian imbalan maupun keuntungan dari pengalihan uang tersebut. Kelompok belanja ini terdiri dari :

- (a) Angsuran Pinjaman
- (b) Dana Bantuan

(c) Dana Cadangan, dll.

4) Belanja Tak Tersangka

Belanja tak tersangka adalah pengeluaran yang dilakukan Pemerintah Daerah untuk membiayai kegiatan-kegiatan tak terduga dan kejadian-kejadian luar biasa.

Dasar pengelompokan jenis belanja di atas adalah sesuai dengan pasal 39 PP No. 105 tahun 2000, yang menyatakan bahwa setiap jenis belanja yang dianggarkan harus memperhatikan keterkaitan pendanaan dengan keluaran dan hasil yang diharapkan dari program dan kegiatan yang dianggarkan, termasuk efisiensi dalam pencapaian keluaran dari hasil tersebut.

Diantara anggaran belanja dan pembiayaan terdapat akun Surplus/ Defisit, yaitu akun selisih lebih/ kurang pendapatan dengan belanja selama satu periode pelaporan, yang dicatat dalam pos Surplus/ Defisit. Surplus adalah selisih lebih antara pendapatan dengan belanja selama satu periode anggaran, sedangkan Defisit merupakan selisih kurang antara pendapatan dengan belanja selama satu periode anggaran.

3. Pembiayaan (*financing*) daerah

Pembiayaan daerah adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah, baik penerimaan maupun pengeluaran, yang perlu dibayar atau diterima kembali yang dalam anggaran penerimaan terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran, baik dalam tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

Kelompok pembiayaan ini dirinci menurut jenis pembiayaan menjadi dua, yaitu :

1) Penerimaan pembiayaan

Penerimaan pembiayaan adalah semua penerimaan rekening yang terdapat pada kas umum daerah. kelompok penerimaan pembiayaan berdasarkan Kepmendagri No. 29 Tahun 2002 pasal 9 (4) terdiri atas jenis pembiayaan berikut:

- (a) Sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu
 - (b) Pecairan dana cadangan
 - (c) Penerimaan pinjaman daerah
 - (d) Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah
 - (e) Penerimaan piutang daerah
 - (f) Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan
- 2) Pengeluaran pembiayaan

Pengeluaran pembiayaan adalah semua pengeluaran yang terdapat pada rekening kas umum daerah. sumber pembiayaan ini ditujukan untuk mengalokasikan surplus anggaran. Kelompok pengeluaran pembiayaan berdasarkan Kepmendagri No. 29 Tahun 2002 pasal 9 (5) terdiri atas jenis pembiayaan berikut :

- (a) Pembentukan dana cadangan
- (b) Penyertaan modal (investasi pemda)
- (c) Pembayaran pokok utang
- (d) Pemberian pinjaman daerah

Selisih lebih atau kurang antara penerimaan dan pengeluaran pembiayaan selama satu periode pelaporan dicatat dalam pos Pembiayaan Neto, jumlah pembiayaan neto tersebut harus dapat menutup defisit anggaran (pasal 9 ayat 6 Kepmendagri No. 29 Tahun 2002).

Sisa lebih/ kurang pembiayaan anggaran (SiLPA/ SiKPA) antara realisasi penerimaan dan pengeluaran selama periode pelaporan dicatat dalam pos SiLPA/ SiKPA. Akun ini dapat dihitung dari nilai pada pos Surplus/ Defisit ditambah dengan pos Pembiayaan neto. Akun dalam pos SiLPA ini akan dimasukkan atau menambah pos penerimaan pembiayaan untuk tahun anggaran berikutnya.

D. Mekanisme Perencanaan APBD

Dalam rangka menyiapkan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), pemerintah daerah bersama-sama Dewan Perwakilan Rakyat

Daerah (DPRD) menyusun arah dan kebijakan umum yang disepakati sebagai pedoman dalam penyusunan APBD. Adapun mekanisme penyusunan APBD menurut Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 29 Tahun 2002 adalah sebagai berikut :

1. Untuk menyiapkan RAPBD pemerintah daerah bersama-sama DPRD menyusun arah dan kebijakan umum APBD, atas dasar :
 - a. Rencana tahunan daerah yang dimuat dalam rencana strategi daerah/ dokumen perencanaan lainnya.
 - b. Penjaringan aspirasi masyarakat untuk mengidentifikasi perkembangan kebutuhan dan keinginan masyarakat.
 - c. Data historis mengenai pencapaian kinerja pelayanan pada tahun-tahun anggaran sebelumnya.
 - d. Konsep awal arah dan kebijakan umum APBD juga disusun berdasarkan pokok-pokok pikiran APBD.
 - e. Pokok-pokok kebijakan pengelolaan keuangan daerah dari pemerintah atasan.
 - f. Melibatkan masyarakat pemerhati/ tenaga ahli penyusunan konsep arah dan kebijakan umum APBD.
2. Pemerintah daerah dan DPRD membahas konsep arah dan kebijakan umum APBD sehingga diperoleh kesepakatan antara kedua belah pihak.
3. Hasil kesepakatan dituangkan dalam nota kesepakatan yang ditandatangani bersama antara pemerintah daerah dan DPRD.

2.1.4 Pengelolaan Keuangan Daerah

Seiring dengan pelaksanaan desentralisasi fiskal terjadi perubahan dalam prinsip-prinsip pengelolaan keuangan daerah. Pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah (Halim, 2007). Pengelolaan (manajemen) keuangan daerah dapat dibagi menjadi dua bagian yaitu manajemen penerimaan daerah dan manajemen pengeluaran daerah. Pendapatan merupakan nilai seluruh produksi dalam perekonomian diperoleh dengan

menjumlahkan pendapatan seluruh faktor produksi yang digunakan dalam produksi, yaitu pendapatan dari sumber alam, tenaga kerja, modal yang ditawarkan dan keahlian kepemimpinan (Santosa dan Rahayu, 2005:14).

Pengelolaan pendapatan daerah sendiri merupakan pengelolaan sumber pendanaan dari penerimaan daerah dan pengeluaran daerah berupa belanja daerah atau pengelolaan keuangan daerah. Pendapatan merupakan sumber dari sumber daya pendanaan yang digunakan sebagai dasar dari setiap kebutuhan. Semakin banyak sumber daya keuangan yang dimiliki semakin tinggi tingkat pendanaan yang dimiliki guna mencapai tujuan yang ingin dicapai. Seperti yang diungkapkan Azhar (2010:62) “Kehadiran UU Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pendapatan Pajak dan Retribusi Daerah serta peraturan pelaksanaannya adalah momentum dimulainya pengelolaan sumber-sumber pendapatan daerah secara penuh (desentralisasi fiskal)”. Pengelolaan pendapatan daerah yang kemudian menjadi pengelolaan keuangan daerah seharusnya tidak terbatas pada audit kepatuhan, tetapi juga audit keuangan (agar dapat memberikan pendapat atas kewajaran Laporan Keuangan), dan diperluas lagi dengan audit kinerja (Mardiasmo, 2006:22).

Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 Pasal 31 Ayat 1 menjelaskan bahwa belanja daerah dipergunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan provinsi atau kabupaten/kota yang terdiri dari urusan wajib, urusan pilihan dan urusan yang penanganannya dalam bagian atau bidang tertentu yang dapat dilaksanakan bersama antara pemerintah dan pemerintah daerah atau antar pemerintah daerah yang ditetapkan dengan ketentuan perundang-undangan.

Dalam pengelolaan keuangan daerah beberapa yang akan menjadi pedoman adalah tercantum sebagaimana dalam Peraturan Pemerintah No. 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah yaitu:

- 1) Kepala Daerah adalah pemegang kekuasaan umum pengelolaan keuangan daerah (Pasal 2 ayat 1)

- 2) Selaku pejabat kekuasaan umum pengelolaan keuangan daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) kepala daerah mendelegasikan sebagian atau seluruh kewenangan kepada sekretaris daerah dan atau perangkat pengelolaan keuangan daerah (Pasal 2 ayat 2)
- 3) Kepala daerah menetapkan dahulu para pejabat pengelolaan keuangan daerah dengan surat keputusan untuk dapat melaksanakan anggaran (Pasal 3 ayat 1)
- 4) Pengaturan lebih lanjut mengenai tugas dan fungsi setiap pejabat pengelola keuangan daerah ditetapkan dalam peraturan daerah (Pasal 3 ayat 2)
- 5) Pemegang kas daerah tidak boleh merangkap sebagian pejabat pengelola keuangan daerah (Pasal 3 ayat 3)

2.1.5 Analisis Pengelolaan Keuangan Daerah

Pengertian analisis keuangan menurut Halim (2007:231) adalah usaha mengidentifikasi ciri-ciri keuangan berdasarkan laporan yang tersedia. Azhar (2010:7) juga mengemukakan Kinerja Keuangan Daerah adalah tingkat pencapaian dari suatu hasil kerja di bidang keuangan daerah yang meliputi penerimaan dan belanja daerah dengan menggunakan indikator keuangan yang ditetapkan melalui suatu kebijakan atau ketentuan perundang-undangan selama satu periode anggaran. Penggunaan analisis rasio pada sektor publik khususnya terhadap APBD belum banyak dilakukan, sehingga secara teori belum ada kesepakatan secara bulat mengenai nama dan kaidah pengukurannya. Meskipun demikian, dalam rangka pengelolaan keuangan daerah yang transparan, jujur, demokratis, efektif, efisien dan akuntabel, rasio terhadap APBD perlu dilaksanakan meskipun kaidah pengakuntansian dalam APBD berbeda dengan laporan keuangan yang dimiliki perusahaan swasta.

Hasil analisis ini selanjutnya digunakan sebagai tolak ukur dalam :

1. Menilai kemandirian keuangan daerah dalam membiayai penyelenggaraan otonomi daerah.
2. Mengukur efektivitas dan efisiensi dalam merealisasikan pendapatan daerah.
3. Mengukur sejauh mana aktivitas pemerintah daerah dalam membelanjakan pendapatan daerahnya
4. Mengukur kontribusi masing-masing sumber pendapatan dalam pembentukan pendapatan daerah
5. Melihat pertumbuhan atau perkembangan perolehan pendapatan dan pengeluaran yang dilakukan selama periode waktu tertentu.

Analisis rasio keuangan pada APBD dilakukan dengan membandingkan hasil yang dicapai dari suatu periode dibandingkan dengan periode sebelumnya sehingga dapat diketahui kecenderungan yang terjadi. Selain itu dapat dilakukan dengan cara membandingkan dengan rasio keuangan yang dimiliki suatu pemerintah daerah tertentu dengan rasio keuangan daerah lain yang terdekat ataupun potensi daerah relatif sama untuk dilihat bagaimana posisi keuangan pemerintah daerah tersebut terhadap pemerintah daerah lainnya (Halim:2008). Adapun pihak-pihak yang berkepentingan dengan rasio keuangan pada APBD ini adalah :

1. DPRD sebagai wakil dari pemilik daerah (masyarakat).
2. Pihak eksekutif sebagai landasan dalam menyusun APBD berikutnya.
3. Pemerintah pusat/propinsi sebagai saran masukan dalam pembinaan pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah.
4. Masyarakat dan kreditor sebagai pihak yang akan turut memiliki saham pemerintah daerah, bersedia memberi pinjaman atau pun membeli obligasi.

2.1.6 Rasio-Rasio Yang Digunakan Dalam Pengukuran Pengelolaan Keuangan Pemerintah Daerah

A. Mengukur Tingkat Penerimaan Pendapatan Dan Belanja Daerah

Beberapa rasio yang dapat digunakan untuk mengukur tingkat penerimaan keuangan pemerintah daerah diuraikan berikut ini:

1. Rasio pertumbuhan

Terdapat dua rasio pertumbuhan yang digunakan dalam melihat tingkat penerimaan keuangan daerah yaitu rasio pertumbuhan pendapatan daerah dan rasio pertumbuhan belanja daerah. Rasio pertumbuhan ini ditujukan untuk mengukur seberapa besar kemampuan pemerintah daerah dalam mempertahankan dan meningkatkan keberhasilan yang telah dicapai dari periode ke periode berikutnya (Halim:2008).

B. Mengukur Tingkat Rasio Pengelolaan Pendapatan Daerah

Dalam pengelolaan pendapatan daerah, terdapat beberapa rasio yang digunakan yaitu:

1. Rasio Kemandirian

Kemandirian keuangan daerah ditunjukkan oleh besar kecilnya pendapatan asli daerah dibandingkan dengan pendapatan daerah yang berasal dari sumber yang lain, misalnya bantuan pemerintah pusat dalam konteks otonomi daerah bisa dalam bentuk Dana Alokasi Umum (DAU) maupun Dana Alokasi Khusus (DAK). Semakin tinggi rasio kemandirian maka tingkat ketergantungan daerah terhadap bantuan pihak ekstern semakin rendah, dan demikian pula sebaliknya (Halim:2008).

2. Rasio Efektivitas PAD

Rasio efektivitas PAD menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan pendapatan asli daerah yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah yang dapat dirumuskan

sebagai berikut: Semakin tinggi rasio efektivitas menggambarkan kemampuan daerah yang semakin baik (Halim:2008).

3. Rasio Efisiensi PAD

Rasio efisiensi PAD adalah rasio yang menggambarkan perbandingan antara besarnya biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan dengan realisasi pendapatan yang diterima. Kinerja pemerintah daerah dalam melakukan pemungutan pendapatan dikategorikan efisien apabila rasio yang dicapai kurang dari 1 (satu) atau dibawah 100%. Semakin kecil rasio efisiensi berarti kinerja pemerintah daerah semakin baik (Halim:2008).

4. Rasio Derajat Desentralisasi

Dalam rasio derajat desentralisasi yaitu PAD yang diterima suatu daerah berbanding dengan total pendapatan daerahnya. Semakin tinggi PAD menunjukkan semakin tinggi pula kemampuan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan desentralisasi (Mahmudi:2007).

5. Rasio Ketergantungan

Rasio ini merupakan perbandingan antara jumlah pendapatan transfer atau bagi hasil dengan total penerimaan daerah. semakin tinggi rasionya berarti semakin tinggi tingkat ketergantungan pemda terhadap pemerintah pusat dan propinsi. Semakin kecil nilai rasio ketergantungan maka menandakan bahwa daerah tersebut semakin mandiri (Basri:2013).

6. Derajat kontribusi BUMD

Rasio ini bermanfaat untuk mengetahui tingkat kontribusi perusahaan daerah dalam mendukung pendapatan daerah. Jika rasio ini menunjukkan hasil diatas 0%, maka bisa dikatakan perusahaan daerah telah memiliki kontribusi terhadap pendapatan daerahnya (Mahmudi:2010).

C. Mengukur Tingkat Rasio Pengelolaan Belanja Daerah

Dalam pengelolaan belanja daerah, terdapat beberapa rasio yang digunakan yaitu:

1. Rasio Pengelolaan Belanja

Rasio pengelolaan belanja menunjukkan bahwa kegiatan belanja yang dilakukan oleh pemerintah daerah memiliki ekuitas antara periode yang positif yaitu belanja yang dilakukan tidak lebih besar dari total pendapatan yang diterima pemerintah daerah. Rasio ini menunjukkan adanya surplus atau defisit anggaran. Surplus atau defisit yaitu selisih lebih/kurang antara pendapatan dan belanja selama periode laporan (Mahmudi:2010).

2. Rasio Keserasian

Rasio ini merupakan rasio aktifitas belanja dimana menggambarkan bagaimana Pemerintah Daerah memprioritaskan alokasi dananya pada belanja rutin/ aparatur daerah dan belanja pembangunan/ pelayanan publik secara optimal. Semakin tinggi presentase dana yang dialokasikan untuk belanja rutin berarti prosentase belanja investasi (belanja pembangunan) yang digunakan untuk menyediakan sarana prasaran ekonomi masyarakat cenderung semakin kecil (Halim:2008).

3. Rasio Efisiensi Belanja

Rasio efisiensi belanja ini membandingkan antara realisasi dengan target anggaran belanja. Rasio ini digunakan untuk mengukur tingkat penghematan/ efisiensi anggaran yang dilakukan pemerintah. Pemerintah daerah dinilai telah melakukan efisiensi anggaran jika efisiensi rasionya kurang dari 100%, sedangkan bila lebih maka mengindikasikan terjadinya pemborosan anggaran (Mahmudi:2010).

4. Rasio Efisiensi Penggunaan Anggaran

Rasio Efisiensi Penggunaan Anggaran digunakan untuk menilai tingkat efisiensi dari setiap penggunaan uang daerah dalam membangun daerahnya. Terdapat dua perhitungan dalam rasio ini yaitu menghitung sisa anggaran dan pengeluaran lainnya. Sisa anggaran (Sisa Perhitungan Anggaran) merupakan selisih lebih antara penerimaan daerah atas belanja yang dikeluarkan dalam satu tahun anggaran ditambah selisih lebih transaksi pembiayaan penerimaan dan pengeluaran. Sedangkan Pengeluaran lainnya merupakan pengeluaran yang

berasal dari pengeluaran tidak termasuk bagian lain ditambah dengan pengeluaran tidak tersangka yang direalisasikan dalam satu tahun anggaran (Azhar:2010).



2.2 Penelitian Sebelumnya

Sebelumnya telah dilakukan penelitian yang membahas dan menganalisa tentang kinerja keuangan Pemerintah Daerah dan pengelolaan Pendapatan Daerah. Berikut merupakan beberapa penelitian sebelumnya.

Tabel 2.1
Penelitian Sebelumnya

Judul Penelitian	Penulis	Persamaan	Perbedaan
Analisis Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Prediksi Belanja Daerah (Studi Empirik di Wilayah Propinsi Jawa Tengah dan DIY)	Kesit Bambang Prakosa (2004)	Melakukan pengelolaan pendapatan daerah	Pendapatan daerah yang dianalisis adalah Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum. Sedangkan peneliti melakukan analisis dari seluruh pendapatan daerah yang dimiliki oleh daerah.
Analisis Kemampuan Keuangan Daerah Dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah Di Kota Surakarta	Ana Prihatiningsih (2010)	Melakukan analisis rasio APBD sebagai alat untuk mengukur kemampuan keuangan pemerintah daerah	Penelitian berada di Kota Surakarta. Sedangkan peneliti objek penelitian yang berada di Kabupaten Banyuwangi serta tidak seluruh rasio yang digunakan diamsukan dalam penelitian ini hanya beberapa yang terkait dengan pengelolaan pendapatan daerah.

Evaluasi Penganggaran Berbasis Kinerja Melalui Kinerja Keuangan Yang Berbasis <i>Value For Money</i> Di Kabupaten/Kota Di Jawa Timur	Taufik Kurrohman (2013)	Melakukan pengukuran Kinerja Keuangan sebagai alat ukur penelitian	Penelitian yang dilakukan oleh Taufik menggunakan indikator <i>value for money</i> sebagai alat ukur kinerja sedangkan dalam penelitian ini juga terdapat rasio-rasio yang lain selain rasio yang digunakan dalam <i>value for money</i> .
Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Sebelum dan Setelah Otonomi Daerah	Muhammad Karya Satya Azhar (2010)	Melakukan pengukuran Kinerja Keuangan sebagai alat ukur penelitian	Metode penelitian yang digunakan adalah metode kuantitatif sedang dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus

2.3 Kerangka Berpikir

Kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola keuangan termuat dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai kegiatan pelaksanaan tugas pembangunan. Dalam menjalankan otonomi daerah, pemerintah daerah dituntut untuk menjalankan roda pemerintahan yang efektif dan efisien yang mampu mendorong peran serta masyarakat dalam pembangunan, serta meningkatkan pemerataan dan keadilan yang mengembangkan seluruh potensi yang dimiliki oleh masing-masing daerah.


Dalam pelaksanaan pembangunan daerah dibutuhkan anggaran biaya lebih untuk memperoleh hasil yang lebih. Setiap tahun kota Banyuwangi melakukan perubahan-perubahan untuk memperbaiki maupun menambah fasilitas umum. Pembangunan tersebut pastilah berpengaruh pada besarnya jumlah dana yang dikeluarkan. Besar kecilnya rasio Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dari tahun ke tahun dijadikan pembuktian apakah kinerja Pemerintah Daerah sudah sesuai atau belum, dilihat dari perkembangan daerah tersebut.

Jalan keluar dari permasalahan tersebut adalah pemerintah daerah mampu untuk mengidentifikasi perkembangan kinerjanya dari tahun ke tahun. Salah satu alat untuk menganalisis kinerja pemerintah daerah dalam mengelola keuangan daerahnya adalah dengan melakukan analisa rasio keuangan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Analisis rasio tersebut dapat dijadikan tolak ukur apakah kinerja pemerintah daerah meningkat dari tahun ke tahunnya, sehingga dapat dikatakan sebagai daerah yang berkembang. Terlebih lagi banyak sekali masyarakat yang belum mengetahui transparansi mengenai besarnya dana yang dikeluarkan pemerintah dalam melaksanakan pembangunan, serta pengaruhnya terhadap ukuran kinerja pemerintah daerah.

Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2011-2015

dan akan dianalisis menggunakan Rasio Pertumbuhan, Rasio Kemandirian, Rasio Efektifitas PAD, Rasio Efisiensi PAD, Rasio Derajat Desentralisasi, Rasio Ketergantungan, Derajat kontribusi BUMD, Rasio Keserasian, Rasio efisiensi belanja, Rasio Efisiensi Penggunaan Anggaran. Di mana perhitungan analisis ini akan digunakan untuk mengukur kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuwangi. Yang kemudian akan disimpulkan dengan cara melihat grafik perbandingan rasio-rasio dari setiap periode selama 5 (lima) tahun.



Gambar 2.1 Kerangka Berpikir

BAB 3

METODE PENELITIAN

3.1 Pendekatan Penelitian

Metode penelitian merupakan sebuah dasar penelitian karena akan mengarahkan penelitian sesuai dengan tujuan peneliti, berkaitan dengan sumber data dan analisis yang digunakan. Metode penelitian dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan penelitian studi kasus. Seperti yang diungkapkan oleh Bungin (2013:48) format deskriptif bertujuan untuk menggambarkan, meringkaskan berbagai kondisi, berbagai situasi atau berbagai variabel yang timbul di masyarakat yang menjadi objek penelitian itu. Kemudian menarik ke permukaan sebagai suatu ciri atau gambaran tentang kondisi, situasi ataupun variabel tertentu.

Studi kasus (*case study*) menurut Gunawan (2013:112) merupakan studi mendalam mengenai unit sosial tertentu dan hasil penelitian tersebut dalam memberikan gambaran luas, serta mendalam mengenai unit sosial tertentu. Masih menurut Gunawan (2013:112) penelitian studi kasus memusatkan diri secara intensif pada suatu objek tertentu yang mempelajarinya sebagai suatu kasus. Penelitian studi kasus dimaksudkan untuk mempelajari secara intensif, tentang latar belakang masalah keadaan dan posisi suatu peristiwa yang sedang berlangsung saat ini, serta interaksi lingkungan unit sosial tertentu yang bersifat apa adanya (*given*). Subjek penelitian dapat berupa individu, kelompok, institusi atau masyarakat.

Tujuan studi kasus adalah untuk memberikan gambaran secara mendetail tentang latar belakang, sifat-sifat serta karakter-karakter yang khas dari kasus, ataupun status individu, yang kemudian, dari sifat-sifat khas diatas akan dijadikan suatu hal yang bersifat umum.

3.2 Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup analisis adalah suatu batasan studi yang menjelaskan fokus studi agar tidak melebar pada masalah lain. Ruang lingkup analisis pada penulisan ini adalah sebagai berikut :

1. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuwangi dikhususkan pada APBD Tahun Anggaran 2011 sampai dengan 2015 yang terdiri dari anggaran pendapatan dan belanja.
2. Analisis realisasi penerimaan pendapatan daerah Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuwangi tahun anggaran 2011 sampai dengan 2015.
3. Analisis yang digunakan adalah analisis rasio untuk APBD Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuwangi tahun anggaran 2011 sampai dengan 2015 yang terdiri dari rasio-rasio yang berhubungan dengan pendapatan.

3.3 Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Data Kualitatif, yaitu data yang tidak dapat dikuantifisir antara lain berupa dokumen-dokumen, keterangan-keterangan baik lisan maupun tulisan, pemikiran, hasil interpretasi, dan lain-lain. Misalnya data yang diperoleh dari hasil wawancara Dengan karyawan Dinas Pendapatan serta Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Pemerintah Kabupaten Banyuwangi.
2. Data Kuantitatif, yaitu data yang diperoleh dari analisis penghitungan yang berupa angka-angka dan digunakan untuk mendukung proses analisis. Misalnya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyuwangi selama 2011 sampai dengan 2015.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Data Primer, merupakan sumber data/informasi pertama di mana data dihasilkan secara langsung dari hasil observasi atau wawancara terstruktur dengan narasumber. Misalnya gambaran umum mengenai instansi.

2. Data Sekunder, merupakan data yang diperoleh dengan cara mencermati dokumen-dokumen yang digunakan pada Dinas Pendapatan serta Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banyuwangi. Misalnya, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyuwangi periode 2011 sampai dengan 2015.

3.4 Prosedur Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini digunakan empat jenis teknik pengumpulan data, yaitu:

1. Survei Pendahuluan

Pada tahap ini dilakukan kunjungan awal pada Dinas Pendapatan serta Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banyuwangi untuk memperoleh tentang gambaran umum keuangan daerah Kabupaten Banyuwangi.

2. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan dilakukan dengan cara mencari dan mempelajari buku-buku, artikel, majalah, jurnal penelitian, dan peraturan/keputusan Menteri Dalam Negeri yang terkait dengan teori ataupun pembahasan tentang keuangan pemerintah daerah. Studi kepustakaan juga dilakukan dengan metode penelusuran data *online* dengan cara melakukan penelusuran data melalui media *online* seperti Internet atau media jaringan lainnya yang menyediakan fasilitas *online*, sehingga memungkinkan peneliti dapat memanfaatkan data informasi *online* yang berupa data maupun informasi teori, secepat atau semudah mungkin, dan dapat dipertanggungjawabkan secara akademis (Bungin, 2009:125).

3. Studi Dokumen

“Sejumlah besar fakta dan data tersimpan dalam bahan yang berbentuk dokumentasi. Biasanya berbentuk surat-surat, catatan harian, laporan, artefak, foto dan sebagainya. Sifat utama data ini tak terbatas pada ruang dan waktu sehingga memberi peluang kepada peneliti untuk mengetahui hal-hal yang pernah terjadi di waktu silam” (Gunawan, 2013:175). Studi dokumen dilakukan dengan cara mempelajari data/dokumen mengenai profil Kabupaten Banyuwangi,

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyuwangi, Laporan Realisasi Anggaran Kabupaten Banyuwangi.

4. Wawancara

“Wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan informan atau orang yang diwawancarai, dengan atau tanpa menggunakan pedoman (*guide*) wawancara. (Bungin, 2013:133)”. Wawancara dilakukan kepada staf di Dinas Pendapatan serta Badan Pengelolaan Aset dan Keuangan Kabupaten Banyuwangi.

3.5 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

3.5.1 Teknik Analisis Kuantitatif

Teknik analisis kuantitatif yang dilakukan adalah dengan melakukan perhitungan-perhitungan terhadap data keuangan daerah Kabupaten Banyuwangi yang diperoleh untuk memecahkan masalah yang ada sesuai dengan tujuan penelitian. Dalam penelitian ini teknik analisis kuantitatif yang digunakan adalah :

A. Mengukur Tingkat Penerimaan Pendapatan Dan Belanja Daerah:

1) Rasio Pertumbuhan

Rasio pertumbuhan ditujukan untuk mengukur seberapa besar kemampuan pemerintah daerah dalam mempertahankan dan meningkatkan keberhasilan yang telah dicapai dari periode ke periode berikutnya (Halim:2008) yang dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{Rasio Pertumbuhan Pendapatan} = \frac{\text{Total Pendapatan } X_n - (X_{n-1})}{\text{Total Pendapatan } X_{n-1}} \times 100\%$$

$$\text{Rasio Pertumbuhan Belanja} = \frac{\text{Total Belanja } X_n - (X_{n-1})}{\text{Total Belanja } X_{n-1}} \times 100\%$$

Keterangan:

X_n = Tahun yang dihitung; X_{n-1} = Tahun sebelumnya

B. Mengukur Tingkat Rasio Pengelolaan Pendapatan:

1) Rasio Kemandirian

Rasio kemandirian keuangan daerah menunjukkan kemampuan daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah (Halim:2008) yang dapat dirumuskan sebagai berikut :

$$\text{Rasio kemandirian} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Bantuan Pemerintah Pusat/ Propinsi dan Pinjaman}} \times 100\%$$

Tabel 3.1 Tingkat Kemandirian Dan Kemampuan Keuangan Daerah

Tingkat rasio	Kemandirian daerah	Kemampuan daerah
0%-25%	Rendah sekali	Instruktif
25%-50%	Rendah	Konsultatif
50%-75%	Sedang	Partisipatif
75%-100%	Tinggi	Delegatif

Sumber: Kepmendagri No.690.900.327/1996

2) Rasio Efektivitas PAD

Rasio efektivitas PAD menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan pendapatan asli daerah yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah (Halim:2008) yang dapat dirumuskan sebagai berikut :

$$\text{Rasio Efektivitas PAD} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan PAD}}{\text{Target Penerimaan PAD Yang Ditetapkan}} \times 100\%$$

Tabel 3.2 Kriteria Efektivitas Keuangan Daerah

Kriteria Efektifitas	Persentase Efektifitas (0%)
Sangat efektif	>100%
Efektif	100%
Cukup efektif	90% - 99%
Kurang efektif	75% - 89%
Tidak efektif	<75%

Sumber: Kepmendagri No.690.900.327/1996

3) Rasio Efisiensi PAD

Rasio efisiensi PAD adalah rasio yang menggambarkan perbandingan antara besarnya biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan dengan realisasi pendapatan yang diterima (Halim:2008) yang dapat dirumuskan sebagai berikut :

$$\text{Rasio Efisiensi PAD} = \frac{\text{Biaya Pemungutan PAD}}{\text{Realisasi PAD}} \times 100\%$$

Tabel 3.3 Kriteria Efisiensi Keuangan Daerah

Kriteria Efisiensi	Persentase Efisiensi (0%)
Tidak Efisiensi	>30%
Kurang Efisiensi	21% - 30%
Cukup efisiensi	11% - 20%
Efisiensi	5% - 10%
Sangat Efisiensi	<5%

Sumber : Kepmendagri No.690.900.327/1996

4) Rasio Derajat Desentralisasi

Rasio ini menunjukkan derajat kontribusi PAD terhadap total penerimaan daerah. semakin tinggi PAD menunjukkan semakin tinggi pula kemampuan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan desentralisasi (Mahmudi:2007) yang dapat dirumuskan sebagai berikut :

$$\text{Rasio Derajat Desentralisasi} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Total Pendapatan Daerah}} \times 100\%$$

Tabel 3.4 Kriteria Derajat Desentralisasi Fiskal

Persentase	Kriteria Derajat Desentralisasi
0%-10%	Sangat Kurang
10%-20%	Kurang
20%-30%	Sedang
30%-40%	Cukup
40%-50%	Baik
>50%	Sangat Baik

Sumber: Tim Litbang Depdagri – Fisipol UGM, 1991, dalam I Dewa Gde Bisma Dan Hery Susanto, 2010

5) Rasio Ketergantungan

Rasio ini merupakan perbandingan antara jumlah pendapatan transfer atau bagi hasil dengan total penerimaan daerah. Semakin kecil nilai rasio ketergantungan maka menandakan bahwa daerah tersebut semakin mandiri (Basri:2013) yang dapat dirumuskan sebagai berikut :

$$\text{Rasio Ketergantungan} = \frac{\text{Pendapatan Transfer}}{\text{Total Pendapatan Daerah}} \times 100\%$$

Tabel 3.5 Indikator Penilaian Ketergantungan Keuangan Daerah

Persentase	Keterangan
≤25%	Ketergantungan dinyatakan sangat kecil berarti kinerja anggaran sangat baik
25% - 50%	Ketergantungan dinyatakan cukup berarti kinerja anggaran cukup baik
51% - 75%	Ketergantungan dinyatakan cukup besar berarti kinerja anggaran kurang baik
76% - 100%	Ketergantungan dinyatakan sangat besar berarti kinerja anggaran sangat buruk sekali

Sumber : Basri Hasan, Syaparuddin, Junaidi, 2013

6) Derajat Kontribusi BUMD

Rasio ini bermanfaat untuk mengetahui tingkat kontribusi perusahaan daerah dalam mendukung pendapatan daerah. Jika rasio ini menunjukkan hasil diatas 0%, maka bisa dikatakan perusahaan daerah telah memiliki kontribusi terhadap pendapatan daerahnya (Mahmudi:2010) yang dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{Rasio Kontribusi BUMD} = \frac{\text{Penyertaan Bagian Laba BUMD}}{\text{Penerimaan PAD}} \times 100\%$$

C. Mengukur Rasio Tingkat Pengelolaan Belanja Daerah:

1) Rasio Pengelolaan Belanja

Rasio pengelolaan belanja menunjukkan bahwa kegiatan belanja yang dilakukan oleh pemerintah daerah memiliki ekuitas antar periode yang positif yaitu belanja yang dilakukan tidak lebih besar dari total pendapatan yang diterima pemerintah daerah (Mahmudi:2010) yang dapat dirumuskan sebagai berikut :

$$\text{Rasio Pengelolaan Belanja} = \frac{\text{Total Pendapatan}}{\text{Total Belanja}} \times 100\%$$

2) Rasio Keserasian

Rasio ini merupakan rasio aktifitas belanja dimana menggambarkan bagaimana Pemerintah Daerah memprioritaskan alokasi dananya pada belanja rutin/ aparatur daerah dan belanja pembangunan/ pelayanan publik secara optimal yang (Halim:2008) dapat dirumuskan sebagai berikut :

$$\text{Rasio Belanja Rutin / Aparatur Terhadap APBD} = \frac{\text{Total Belanja Rutin/ Aparatur Daerah}}{\text{Total APBD}} \times 100\%$$

Tabel 3.6 Tingkat Kriteria Belanja Rutin

Kriteria	Persentase
Baik	<40%
Cukup baik	40%-80%
Kurang baik	80%-100%

Sumber: Danang, 2011

$$\text{Rasio Belanja Pembangunan / Publik Terhadap APBD} = \frac{\text{Total Belanja Pembangunan/ Publik}}{\text{Total APBD}} \times 100\%$$

Tabel 3.7 Tingkat Kriteria Belanja Pembangunan

Kriteria	Persentase
Kurang baik	0%-10%
Cukup baik	10%-40%
Baik	>40%

Sumber: Danang, 2011

3) Rasio Efisiensi Belanja

Rasio efisiensi belanja ini membandingkan antara realisasi dengan target anggaran belanja. Rasio ini digunakan untuk mengukur tingkat penghematan/efisiensi anggaran yang dilakukan pemerintah. Pemerintah daerah dinilai telah melakukan efisiensi anggaran jika rasio efisiensinya kurang dari 100 persen. Sebaliknya jika lebih dari 100 persen mengindikasikan terjadinya pemborosan anggaran (Mahmudi:2010) yang dapat dirumuskan sebagai berikut :

$$\text{Rasio Efisiensi Belanja} = \frac{\text{Total Realisasi Belanja}}{\text{Anggaran Belanja}} \times 100\%$$

Tabel 3.8 Kriteria Efisiensi Belanja Daerah

Persentase	Kriteria
>100%	Tidak Efisien
90% - 100%	Kurang Efisien
80% - 90%	Cukup Efisien
60% - 80%	Efisien
<60%	Sangat Efisien

Sumber: Kepmendagri No.690.900.327/1996

4) Rasio Efisiensi Penggunaan Anggaran

Rasio Efisiensi Penggunaan Anggaran digunakan untuk menilai tingkat efisiensi dari setiap penggunaan uang daerah dalam membangun daerahnya. Sisa anggaran (Sisa Perhitungan Anggaran) merupakan selisih lebih antara penerimaan daerah atas belanja yang dikeluarkan dalam satu tahun anggaran ditambah selisih lebih transaksi pembiayaan penerimaan dan pengeluaran. Sedangkan Pengeluaran lainnya merupakan pengeluaran yang berasal dari pengeluaran tidak termasuk bagian lain ditambah dengan pengeluaran tidak tersangka yang direalisasikan dalam satu tahun anggaran (Azhar:2010) yang dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{Rasio Sisa Anggaran} = \frac{\text{Total Sisa Anggaran}}{\text{Total Belanja Daerah}} \times 100\%$$

$$\text{Rasio Pengeluaran Lainnya} = \frac{\text{Total Pengeluaran Lainnya}}{\text{Total Belanja Daerah}} \times 100\%$$

3.5.2 Evaluasi Pengelolaan Pendapatan dan Belanja Daerah

Analisis yang digunakan adalah teknik analisis dengan menggunakan metode deskriptif komparatif, yaitu suatu metode analisis yang ditujukan untuk memecahkan masalah dengan cara mengumpulkan/menghimpun data, me nyusun atau mengklasifikasikan, menganalisis dan menginterpretasikan serta membandingkan kinerja keuangan pada APBD sesuai dengan teori yang relevan.

3.6 Jadwal dan Pelaksanaan Penelitian

Pelaksanaan kegiatan penelitian ini dilakukan dengan didaptkannya data-data dari Pemerintah Kabupaten Banyuwangi secara lengkap. Sedangkan tempat penelitian dilakukan di Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuwangi.

BAB 5

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh penulis pada Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuwangi selama ini, maka dapat disimpulkan bahwa pengelolaan pendapatan dan belanja Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2011-2015 sebagai berikut :

1. Tingkat penerimaan pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Banyuwangi sebagai bentuk pelaksanaan otonomi daerah menunjukkan hal yang sangat positif dan baik. Penerimaan pendapatan daerah yang terus berkembang terutama pada Pendapatan Asli Daerah. Pendapatan Asli Daerah yang terus dioptimalkan sumber-sumber dananya oleh pemerintah Kabupaten Banyuwangi terus meningkatkan pendapatan daerah. PAD yang tinggi juga dapat mewujudkan salah satu visi Kabupaten Banyuwangi yaitu Kabupaten Banyuwangi mandiri. Sumber dana lain yang merupakan penyumbang dari pendapatan daerah juga meningkat guna terus membangun daerah. Dalam realisasi belanja daerah juga menggambarkan bahwa terdapat tren yang positif dimana pada setiap tahunnya terjadi pertumbuhan pada realisasi belanja daerah. Pada dua komponen belanja daerah yaitu belanja langsung dan belanja tidak langsung menunjukkan pertumbuhan pada setiap tahunnya. Hal tersebut dapat diindikasikan bahwa pengoptimalan dalam penggunaan anggaran daerah terus meningkat guna mewujudkan pembangunan untuk kesejahteraan masyarakat.
2. Rasio-rasio pengelolaan pendapatan dan belanja di Kabupaten Banyuwangi tahun 2011-2015 masih harus diperbaiki dengan adanya di beberapa bagian rasio yang masih belum optimal seperti sektor derajat desentralisasi, ketergantungan, serta efisiensi penggunaan anggaran. Selain sektor tersebut, rasio yang ditunjukkan sangat baik. Perbaikan dalam hal pengoptimalan sumber

daya yang dimiliki harus tetap dioptimalkan guna menunjang pendapatan daerah Kabupaten Banyuwangi dan nantinya mampu mengurangi ketergantungan dari pemerintah pusat. Selain itu, daya serap anggaran yang dimiliki juga harus selalu ditingkatkan untuk menunjang upaya pembangunan daerah untuk mensejahterakan masyarakat.

5.2 Saran

Berdasarkan simpulan diatas, dapat diberikan saran-saran sebagai berikut :

1. Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuwangi harus tetap mengoptimalkan potensi-potensi Pendapatan Asli Daerah yang ada sehingga mampu menambah pendapatan daerah dan tidak selalu bergantung pada pemerintah pusat atau pemerintah daerah lainnya. Optimalisasi BUMD, optimalisasi pajak daerah, optimalisasi retribusi daerah merupakan potensi-potensi yang dapat dikembangkan.
2. Ketergantungan Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuwangi terhadap pemerintah pusat ataupun pemerintah daerah lainnya seharusnya dapat dikurangi sedikit demi sedikit agar beban negara tidak terlalu besar dan mewujudkan Kabupaten Banyuwangi yang mandiri.
3. Pendapatan Daerah yang tinggi pada Kabupaten Banyuwangi haruslah diawasi penggunaannya oleh seluruh komponen masyarakat Kabupaten Banyuwangi agar mencegah hal-hal yang tidak diinginkan. Pengawasan tersebut sudah perlahan diwujudkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuwangi dengan memberikan informasi APBD pada masyarakat Kabupaten Banyuwangi.
4. Pengoptimalan potensi-potensi Pendapatan Asli Daerah yang ada seperti pengoptimalan pendapatan melalui optimalisasi pemungutan pajak daerah atau sektor retribusi harus lebih ditingkatkan lagi. Dengan mengoptimalkan potensi-potensi yang ada kemudian akan berbanding lurus dengan penerimaan pendapatan daerah pada periode-periode berikutnya.

Daftar Pustaka

- Afiyah, Nunuy Nur, 2009, *Akuntansi Pemerintahan: Implementasi Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah*, Jakarta : Kencana
- Azhar, Muhammad Karya Satya, 2010, *Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Sebelum dan Setelah Otonomi Daerah*, jurnal keuangan dan bisnis volume 2 no, 1, maret 2010 hal 1-14
- Bastian, Indra, 2001, *Manual Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah*, Yogyakarta : BPF-UGM
- Bisma, I Dewa Gde & Hery Susanto., 2010, “*Evaluasi Kinerja Keuangan Daerah Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun Anggaran 2003–2007*”. Jurnal. Ganeç Swara Edisi Khusus Vol. 4 No.3, Mataram.
- Bungin, Burhan, 2009, *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial lainnya*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group
- Gunawan, Imam, 2013, *Metode Penelitian Kualitatif: Teori dan Praktik*, Jakarta: Bumi Aksara
- Halim, Abdul, 2007, *Akuntansi Keuangan Daerah*, Jakarta: Salemba Empat
- Halim, Abdul, 2008, *Akuntansi Keuangan Daerah*, Edisi Ketiga, Jakarta: Salemba Empat.
- Haryanto, Sahrudin, dan Arifuddin, 2007, *Akuntansi Sektor Publik*, Edisi pertama, Semarang:Badan penerbit Universitas Diponegoro
- Hasan, Basri., Syaparuddin., Junaidi., 2013, *Pemetaan Kinerja Pendapatan Asli Daerah dan Kemampuan Keuangan DaerahKabupaten/Kota di Provinsi Jambi. Jurnal Perspektif Pembiayaan dan Pembangunan Daerah*, Vol. 1 No. 2, pp 81-90
- Keputusan Menteri Dalam Negeri No, 29 Tahun 2002 Tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban Dan Pengawasan Keuangan Daerah Serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah Dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah

Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 690 900 327 Tahun 1996 Tentang Pedoman Penilaian dan Kinerja Keuangan, Sekretariat Negara, Jakarta.

Kristiansen, Stein dkk, 2008, *Public Sector Reforms and Financial Transparency: Experiences from Indonesian Districts*, Contemporary Southeast Asia Vol, 31 No, 1 pp, 64-87

Kurrohman, Taufik, 2013, *Evaluasi Penganggaran Berbasis Kinerja melalui kinerja keuangan yang berbasis value for money di kabupaten/kota di jawa timur*, Jurnal dinamika akuntansi vol, 5 no, 1, maret 2013 hal 1-11

Latifah, Lyna & Arifin Sabeni, 2007, *Faktor Keprilakuan Organisasi Dalam Implementasi Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (Studi Empiris Pada Pemerintah Kabupaten Dan Kota Di Jawa Tengah Dan Daerah Istimewa Yogyakarta)*, Simposium Nasional Akuntansi X 26-28 Juli

Mahmudi, 2007, *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*, Yogyakarta: UPP STIM YKPN.

Mahmudi, 2010, *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah-Panduan Bagi Eksekutif, DPRD, dan Masyarakat Dalam Pengambilan Keputusan Ekonomi, Sosial, dan Politik*, Yogyakarta: UPP STIM YKPN.

Mardiasmo, 2006, *Perwujudan transparansi dan akuntabilitas publik melalui asp : suatu sarana good governance*, Jurnal apem vol, 2 no 1 mei 2006 hal 1-17

Nordiawan, Deddi dkk, 2009, *Akuntansi Pemerintahan*, Jakarta: Salemba Empat

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2005 Tentang Standar Akuntansi Pemerintah

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 105 Tahun 2000 Tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah

- Prakosa, Bambang Kesit, 2004, *Analisis Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Prediksi Belanja Daerah (Studi Empirik di Wilayah Propinsi Jawa Tengah dan DIY)*, JAAI Volume 8 No, 2 hal 101-118
- Prihatiningsih, Ana, 2010, *Analisis Kemampuan Keuangan Daerah Dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah Di Kota Surakarta*, Skripsi FE. UNS
- Sabarno, Hari, 2008, *Memandu otonomi daerah menjaga kesatuan bangsa*, Jakarta: Sinar Garafika
- Santosa, Purbayu Budi & Retno Puji Rahayu, 2005, *Analisis Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Faktor-faktor yang Mempengaruhinya dalam Upaya Pelaksanaan Otonomi Daerah di Kabupaten Kediri*, Jurnal Dinamika Pembangunan Vol. 2 No. 1 hal 9-18
- Setiaji, Wirawan & Priyo Hari Adi, 2007, *Peta Kemampuan Keuangan Daerah Sesudah Otonomi Daerah : Apakah Mengalami Pergeseran ? (Studi Pada Kabupaten Dan Kota Se Jawa – Bali)*, Simposium Nasional Akuntansi X 26-28 Juli
- Thesaurianto, Kuncoro, 2007, *Analisis Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Kemandirian Daerah*, Tesis, Program Magister Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan Universitas Diponegoro Semarang
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
- Utomo, Danang Prio, 2011, *Analisa Rasio Keuangan Apbd Sebagai Tolak Ukur Penilaian Kinerja Keuangan Pada Pemda Kabupaten Lombok Timur Tahun Anggaran 2007-2009*, Jurnal Educatio Vol. 6 No. 2 hal 57-80, STKIP Hamzanwadi Selong
- Vegirawati, Titin, 2012, *Pengaruh Alokasi Belanja Langsung Terhadap Kualitas Pembangunan Manusia*, Jurnal Ekonomi dan Informasi Akuntansi Vol, 2 No, 1 hal 65-74